SALINAN / FOTO COPY

P U T U S A N

No.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : ----------

N a m a	:	H . MUCHDI PURWOPRANJONO.
Tempat lahir	:	Jogjakarta.
Umur / Tgl Lahir	:	59 tahun / 15 April 1949 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jln. Dharmawangsa X No.76 Rt.009 Rw.008 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau Jln. Brawijaya III No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Purnawirawan TNI – AD.

Terdakwa dilakukan penahanan sebagai berikut :

1.	Penyidik	:	sejak tgl.19 Juni 2008 s/d tgl 8 Juli 2008 ; ----
2.	Perpanjangan P U	:	sejak tgl. 8 Juli 2008 s/d tgl 16 Agustus 2008 ;
3.	Penuntut Umum	:	sejak tgl.11 Agustus 2008 s/d 31 agustus 2008 ; ----------
4.	Hakim	:	sejak tgl 14 Agustus 2008 s/d 12 September 2008 ; ----------
5.	Pepanjangan Ketua	:	sejak tgl. 13 September 2008 s/d 11 Nopember 2008 ; ----------
6.	Perpanjangan P T	:	sejak tgl. 12 Nopember 2008 s/d 11 Desember 2008 ; ----------
7.	Perpanjangan P T	:	sejak tgl.12 Desember 2008 s/d 10 Januari 2009 ; ----------

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : **A. WIRAWAN ADNAN, SH. dkk.**, Advokat-Advokat dari Tim Advokat Muchdi Pr., yang beralamat di Graha Pratama

Lantai 18 Jalan M. T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19-Agustus-2008 ; ----------

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 14-Agustus-2008 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO ; ----------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 15-Agustus-2008, tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO ; ----------

Telah membaca berkas perkara tersebut, dan segala surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----------

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-1421/JKTSL/Ep.1/08/2008, tertanggal 14-Agustus-2008 ; ----------

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan segala alat bukti lainnya yang disampaikan dipersidangan ; ----------

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No.PDM-1421/JKTSL/Ep.1/08/2008 tertanggal 02-Desember-2008, yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 02-Desember-2008, yang pada pokoknya sbb : ----------

1. Menyatakan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain" yakni saksi POLLYCARPUS BUDI HARI PRIYANTO (terpidana dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban Alm. MUNIR, SH.,

dan melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No.109 PK/Pid/2007 tanggal 25-Januari-2008, untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP. ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) lembar asli surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11-Agustus-2004, perihal surat penugasan, yang ditujukan kepada P. BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda-tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
   2. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Chief Pilot A 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31-Agustus-2004 perihal : mohon perubahan atas perubahan Schedule penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
   3. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHAINIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6-September-2004 perihal : mohon perubahan atas perubahan Schedule penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
   4. Asli Monthly Schedule Original atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1-Agustus s/d 26-September-2004 ;
   5. 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6-September-2004 ;
   6. 1 (satu) lembar fotocopy crew name list Hotel Novotel Apollo Singapore ;
   7. 1 (satu) bundel Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;

Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de officer van Justitie iri het arrondissement Haarlem", 7-September-2004 ;

Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Menisterie van Justitie Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ; -

10. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenasah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
11. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER Pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13-Oktober-2004 ;
12. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie Van Justitie – Nederlands Forensisch Intituut tanggal 13-Oktober-2004 ;
13. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensisch Intittut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1-Oktober-2004 ;
14. Copy surat tanda penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25-Nopember-2004 ;
15. Buku Kas Kwarto ;
16. 3 bundel Hard copy CD HP ;
17. 3 lembar surat dari Hard Disk dari Deputi V BIN ;
18. Draft Proposal Tesis Tentang Penghilangan orang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

19. 2 buah Hard Disk Staf Deputi V BIN merk SEA GATE 80 GB Nomor Seri 6RWOZM2P, Merk SEA GATE Model ST 320014A S/N : 5JZEJL5E Kapasitas 40 GB ;
20. 4 buah Hard Disk Cloning Merk :
    - WD 80 gb Nomor seri WMAM9K386490 ;
    - SAMSUNG 80 GB Nomor seri S08EJ10YC61013 ;
    - SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW0ZM2P ;
    - SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW19VSK ;
21. 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA ;

Dikembalikan kepada saksi BUDI SANTOSO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya tertanggal 11-Desember-2008, yang pada bagian akhir pembelaannya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yaitu : ----------

a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ; ----------
b. Menyatakan agar Terdakwa BEBAS dari segala tuntutan hukum ; ----
c. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; ----
d. Memulihkan harkat, kehormatan , dan nama baik Terdakwa ; ---------

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16-Desember-2008 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16-Desember-2008, dan Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19-Desember-2008 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19-Desember-2008 ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-1421/JKTSL/Ep.1/08/2008 tertanggal 14-Agustus-2008, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO, pada bulan Juni 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) Jl. Seno II Komplek BIN Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain* yakni saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO (*terpidana dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban alm. MUNIR, SH dan*

melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008) dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban alm. MUNIR, SH ., perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korban alm. MUNIR, SH semasa hidupnya merupakan salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jabatan sebagai koordinator LSM KONTRAS dan Direktur Esekutif LSM IMPARSIAL yang sangat vokal dalam kegiatannya memperjuangkan penegakan Hak Azasi Manusia dan mengkritisi kebijakan Pemerintah antara lain mengkritisi kebijakan Pemerintah/Negara yang menurut korban alm. MUNIR, SH merugikan rakyat berkaitan dengan pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme serta kegiatan investigasi terhadap kasus penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan tahun 1998, selain itu juga korban alm. MUNIR, SH telah mengungkap bahwa pelaku penculikan terhadap keseluruhan aktivis tersebut diatas adalah oknum anggota Kopasus yang dikenal dengan nama operasi Team Mawar ;

- Bahwa setelah diketahui pelaku penculikan aktivis tersebut diatas adalah oknum anggota Kopasus mengakibatkan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO yang pada saat itu menjabat sebagai Dan Jen Kopasus merasa sangat tidak suka terhadap korban alm MUNIR,SH. karena terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal (Dan Jen) Kopasus yang baru menjabat selama 52 hari dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat karena telah menamatkan kariernya sebagai militer sehingga sakit hati dan dendam kepada korban alm.MUNIR, SH.

- Bahwa kemudian dengan diangkatnya Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO sebagai Kepala Deputi V Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden No.14/K TAHUN 2003 tanggal 27 Maret 2003 maka dengan wewenang dari jabatan yang diduduki oleh terdakwa menjadi terbuka banyak peluang untuk menghentikan kegiatan-kegiatan korban alm. MUNIR, SH. yang telah merugikan diri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan rasa tidak suka dan sakit hati serta dendam yang ada pada diri terdakwa terhadap korban alm.

MUNIR, SH menyebabkan timbul keinginan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH dengan menggunakan salah satu anggota Jejaring Non Organik BIN yakni saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO .

Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO disamping sebagai anggota Jejaring Non Organik BIN, profesinya sehari-hari adalah seorang Pilot pada PT. Garuda Indonesia Airways, maka sangat berpotensi besar dapat diberi tugas mewujudkan rencana terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO yang selanjutnya menganjurkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR,SH. ;

- Bahwa untuk itu, Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO memberi kesempatan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan menempatkannya "seolah-olah" sebagai *Aviation Security* di perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways dengan tujuan agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways meskipun saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut tidak sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Pilot ;

- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO saat menjalankan tugasnya sebagai Jejaring Non Organik hanya tunduk kepada *handler* atau agen yang merekrutnya yaitu Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO, maka untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang dianjurkan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO lalu Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Deputi V Badan Intelijen Negara karena memberikan sarana atau dukungan materi yang bersumber dari keuangan Deputi V Badan Intelijen Negara antara lain berupa :

  - Pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di Kantor Badan Intelijen Negara.

  - Pemberian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum peristiwa dibunuhnya Alm. MUNIR, SH, bahkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menerima

Pemberian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO di periksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban alm. MUNIR, SH di Halaman Parkir Carefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan;

- Bahwa untuk dapat masuk sebagai staf *Aviation Security* pada PT. Garuda Indonesia Airways, selanjutnya terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk membuat konsep surat rekomendasi kepada PT. Garuda Indonesia Airways agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ditempatkan di *Corporate Security* meskipun kenyataannya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang Pilot pada PT. Garuda Indonesia Airways dan kemudian konsep surat rekomendasi tersebut diketik dengan menggunakan komputer di ruangan staf Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), setelah itu konsep surat tersebut dikoreksi oleh saksi BUDI SANTOSO, sebelum dikoreksi saksi BUDI SANTOSO bertanya "*Ini untuk apa ?*" dijawab oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO "*Pak, saya mau bergabung di Corporate Security karena di Garuda banyak masalah*", setelah dijelaskan oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, saksi BUDI SANTOSO bersedia mengkoreksi surat tersebut karena mengetahui bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah jejaring Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), sesudah surat tersebut dikoreksi, kemudian diserahkan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk dibawa ke ruangan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Handler dari saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan beberapa hari kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO memberitahukan kepada saksi BUDI SANTOSO "*Pak, saya mendapat tugas dari Pak MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghabisi Munir*";

- Bahwa setelah surat tersebut diatas ditanda tangani, dimasukan kedalam amplop berkop Badan Intelijen Negara Nomor R-451/VII/2004 yang ditujukan kepada Dirut. PT. Garuda Indonesia di Jakarta yang diserahkan langsung oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO kepada saksi INDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Airways ;

Bahwa atas dasar surat nomor R-451/VII/2004, saksi INDRA SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Airways menerbitkan surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang intinya adalah surat penugasan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai staf perbantuan di unit *corporate security* sehingga dengan ditugaskan pada *corporate security* tersebut maka saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat terbang satu pesawat jika korban alm. MUNIR SH akan berpergian suatu waktu dengan menumpang pesawat terbang Garuda Indonesia Airways dan kesempatan tersebut akan dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa korban Alm. MUNIR, SH ;

- Bahwa sesuai tugas khusus yang telah dianjurkan oleh terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH, maka saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mulai melakukan monitoring terhadap kegiatan korban alm. MUNIR, SH. yang diketahuinya berencana akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study, karena pada tanggal 2 September 2004 siang hari telah diadakan acara perpisahan di kantor Imparsial dan sekitar pukul 18.00 wib kelompok Imparsial mengikuti acara Pelepasan Korban alm. Munir, SH. di Hotel Santika Jakarta yang diselenggarakan kelompok Pro Patria dan untuk memastikan jadual keberangkatan korban alm. MUNIR, SH tersebut diatas kemudian pada tanggal 04 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan menggunakan handphone miliknya nomor 08159202267 menghubungi handphone milik korban alm. MUNIR, SH dengan nomor 0811990568 yang diterima saksi SUCIWATI untuk menanyakan tentang waktu keberangkatan korban alm. MUNIR, SH yang dijawab oleh saksi SUCIWATI (Isteri korban Alm MUNIR, SH) akan berangkat hari Senin tanggal 06 September 2004 menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 ;

- Bahwa sesudah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan korban alm. MUNIR, SH, selanjutnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mencari peluang untuk bisa berangkat bersama-sama dengan korban alm. MUNIR, SH pada tanggal 6 September 2004, dengan cara saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai petugas yang diperbantukan di unit *Corporate Security/Aviation*

Security, telah meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *Extra Crew*, yang sesuai jadual seharusnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pada tanggal 05 September 2004 sampai dengan 09 September 2004 berangkat ke Peking-China sebagai Chief Pilot pesawat Garuda A-330, namun kemudian dirubah pada tanggal 06 September 2004 menjadi ke Singapura sebagai Aviation Security dengan Pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974. ;

- Perubahan jadual tersebut diatas dituangkan dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh saksi ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President *Corporate Security* PT. Garuda Indonesia Airways yang pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING. Padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak ada, namun karena alasan tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR maka diterbitkanlah General Declaration oleh saksi ROHAINIL AINI untuk keberangkatan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ke Singapura sebagai *Extra Crew* untuk melaksanakan tugas *Aviation Security*, padahal saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang penerbang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Aviation Security* namun karena adanya surat nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saksi INDRA SETIAWAN selaku Dirut PT. Garuda Indonesia Airways perubahan jadual diatas dapat terwujud ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan Nomor GA-974 yang diterbangkan Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING karena telah diketahuinya secara pasti korban Alm. Munir, SH juga penumpang pesawat yang sama dan setelah penerbangan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pun turun untuk pergantian crew namun korban Alm. MUNIR, SH dan

saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO langsung menuju *Room Gate 42 Coffe Bean* untuk mencari minum dan bercakap-cakap, kemudian korban Alm. MUNIR, SH duduk menunggu minuman yang dibawa sendiri oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dari counter sebanyak 2 (dua) gelas dan 1 (satu) gelas diserahkan kepada korban alm. MUNIR, SH lalu isinya diminum sampai habis yang ternyata telah dimasukkan racun arsen sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Toxilogi Aplllied Speciation And Consulting, LLC 953 Industry Drive Tukwila WA 98188 Seatle USA bahwa *Arsen yang terdapat ditubuh korban MUNIR adalah jenis As III 83% dan As V 17 %* dan berdasarkan keterangan ahli Dr. RER.NAT.I MADE AGUS GELGEL WIRASUTA, Msi, Apt bahwa *kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan.*

- Bahwa sekira pukul 00.45 wib tanggal 7 September 2004, Pesawat Garuda Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 yang diterbangkan oleh Pilot Panal Matondang melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam dimana korban Alm. MUNIR, SH duduk pada seat nomor 40-G kelas ekonomi dan kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol Amsterdam korban Alm. MUNIR, SH telah meninggal dunia dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

  1. Melakukan Pembunuhan Berencana;
  2. Melakukan Pemalsuan Surat;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2004 sekira pukul 10.47 Wib setelah tiba di Jakarta dari Singapura saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO ke Handphone No. 0812963335 dan mengatakan ia (POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO) sudah kembali dari Singapura dan " *MENDAPATKAN IKAN BESAR DI SINGAPURA* " maknanya adalah saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah dapat membunuh korban Alm. MUNIR, SH di Singapura sebagai target dari terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO sebelumnya, kemudian saksi BUDI SANTOSO menanyakan "*apakah kamu sudah melaporkan kepada Pak H. MUCHDI*

PURWOPRANJONO" kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menjawab bahwa sudah dilaporkan kepada terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO.

Perbuatan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP. ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO,baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pada hari senin tanggal 06 September 2004 sampai dengan hari selasa tanggal 07 September 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2004 bertempat di Room Gate 42 Coffe Bean Bandara Changi Singapura atau setidak-tidaknya diatas Pesawat Udara Indonesia, berdasarkan Pasal 3 KUHP jo Pasal 86 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili. Oleh karena Terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain* yakni korban Alm. MUNIR, SH, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korban alm. MUNIR, SH semasa hidupnya merupakan salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jabatan sebagai koordinator LSM KONTRAS dan Direktur Esekutif LSM IMPARSIAL yang sangat vokal, dalam kegiatannya memperjuangkan penegakan Hak Azasi Manusia dan mengkritisi kebijakan Pemerintah antara lain mengkritisi kebijakan Pemerintah/Negara yang menurut korban alm. MUNIR, SH merugikan rakyat berkaitan dengan pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme serta kegiatan investigasi terhadap kasus penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan tahun 1998, selain itu juga korban alm. MUNIR, SH telah mengungkap bahwa pelaku penculikan terhadap keseluruhan aktivis tersebut diatas adalah

oknum anggota Kopasus yang dikenal dengan nama operasi Team Mawar ;

- Bahwa setelah diketahui pelaku penculikan aktivis tersebut diatas adalah oknum anggota Kopasus mengakibatkan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO yang pada saat itu menjabat sebagai Dan Jen Kopasus merasa sangat tidak suka terhadap korban alm MUNIR,SH. karena terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal (Dan Jen) Kopasus yang baru menjabat selama 52 hari dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat karena telah menamatkan kariernya sebagai militer sehingga sakit hati dan dendam kepada korban alm.MUNIR, SH. ;

- Bahwa kemudian dengan diangkatnya Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO sebagai Kepala Deputi V Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden No.14/K TAHUN 2003 tanggal 27 Maret 2003 maka dengan wewenang dari posisi jabatan yang diduduki oleh terdakwa menjadi terbuka banyak peluang untuk menghentikan kegiatan-kegiatan korban alm. MUNIR, SH. yang telah merugikan diri terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan rasa tidak suka dan sakit hati serta dendam yang ada pada diri terdakwa terhadap korban alm. MUNIR, SH menyebabkan timbul keinginan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH, dengan menggunakan salah satu anggota Jejaring Non Organik BIN yakni saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO disamping sebagai anggota Jejaring Non Organik BIN, profesinya sehari-hari adalah seorang Pilot pada PT. Garuda Indonesia Airways, maka sangat berpotensi besar diberi tugas mewujudkan rencana terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO yang selanjutnya mengajak saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR,SH. ;

- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO disamping sebagai anggota Jejaring Non Organik BIN, profesinya sehari-hari adalah seorang Pilot pada PT. Garuda Indonesia Airways, maka sangat berpotensi besar dapat bekerjasama untuk mewujudkan rencana

Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH. ;

Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH., Terdakwa bekerja sama dengan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan untuk itu langkah pertama yang dilakukan adalah membagi peran atau tugas dengan menempatkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai *Aviation Security* di perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways dengan tujuan agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways walaupun saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Pilot ;

- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO saat menjalankan tugasnya hanya tunduk kepada handlernya atau agen yang merekrutnya yaitu Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO maka untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang dianjurkan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO lalu menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Deputi V Badan Intelijen Negara karena memberikan sarana atau dukungan materi yang sumber dananya dari keuangan Deputi V Badan Intelijen Negara antara lain berupa :

  - Pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di Kantor Badan Intelijen Negara ;

  - Pemberian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum peristiwa dibunuhnya Alm. MUNIR, SH, bahkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menerima Pemberian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO di periksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban alm. MUNIR, SH di Halaman Parkir Carefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan ;

- Bahwa untuk dapat masuk sebagai staf *Aviation Security* pada perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways, selanjutnya terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO memberi tugas saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk membuat konsep surat

rekomendasi kepada PT. Garuda Indonesia Airways agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ditempatkan di *corporate security* walaupun kenyataannya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang Pilot pada perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways dan kemudian konsep surat rekomendasi tersebut diketik dengan menggunakan komputer di ruangan staf Deputi V BIN selanjutnya konsep surat tersebut dibawa oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk dikoreksi saksi BUDI SANTOSO tetapi sebelum dikoreksi, saksi BUDI SANTOSO bertanya " *Ini untuk apa* ? " dijawab oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO " *Pak, saya mau bergabung di Corporate Security karena di Garuda banyak masalah.*", setelah dijelaskan saksi BUDI SANTOSO bersedia mengkoreksi surat tersebut karena mengetahui bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah jejaring Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Deputi V Badan Intelijen Negara, setelah dikoreksi surat tersebut diserahkan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk dibawa ke ruangan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Handler dari saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan setelah beberapa hari kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO memberitahukan kepada saksi BUDI SANTOSO " *Pak, saya mendapat tugas dari Pak MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghabisi Munir.*"

- Bahwa selanjutnya surat tersebut diatas setelah ditanda tangani dimasukan kedalam amplop berkop Badan Intelijen Negara nomor R-451/VII/2004 yang ditujukan kepada Dirut. PT. Garuda Indonesia di Jakarta, diserahkan langsung oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO kepada saksi INDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Airways ;

- Bahwa atas dasar surat nomor R-451/VII/2004 selanjutnya saksi INDRA SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia menerbitkan surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang intinya adalah surat penugasan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai staf perbantuan di unit *corporate security* sehingga dengan ditugaskan pada *corporate security* tersebut dapat diperhitungkan dengan pasti bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat terbang satu pesawat, jika korban alm. MUNIR SH akan berpergian suatu waktu dengan menggunakan pesawat terbang

Garuda Indonesia Airways dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa korban Alm. MUNIR, SH. ;

Bahwa sesuai peranan masing-masing yang telah disepakati antara terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH., maka saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mulai melakukan monitoring terhadap kegiatan korban alm. MUNIR, SH. yang diketahuinya akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study karena pada hari Kamis tanggal 2 September 2004 siang hari telah diadakan acara perpisahan di kantor Imparsial dan sekitar pukul 18.00 WIB kelompok Imparsial mengikuti acara pelepasan korban alm. MUNIR, SH. di Hotel Santika Jakarta yang diselenggarakan oleh kelompok Pro Partia ;

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan jadual keberangkatan korban alm. MUNIR, SH tersebut diatas, pada tanggal 04 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan menggunakan handphone miliknya nomor 08159202267 menghubungi handphone milik korban alm. MUNIR, SH dengan nomor 0811990568 yang diterima saksi SUCIWATI untuk menanyakan tentang waktu keberangkatan korban alm. MUNIR, SH. yang dijawab oleh saksi SUCIWATI (Isteri korban Alm MUNIR, SH) akan berangkat hari Senin tanggal 06 September 2004 menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 ;
- Bahwa setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan korban alm. MUNIR, SH, selanjutnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mencari peluang untuk bisa berangkat bersama-sama dengan korban alm. MUNIR, SH pada tanggal 6 September 2004, dengan cara saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai petugas yang diperbantukan di unit *Corporate Security/Aviation Security* meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *Extra Crew*, yang sesuai jadual seharusnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pada tanggal 05 September 2004 sampai dengan 09 September 2004 berangkat ke Peking-China sebagai Chief Pilot pesawat Garuda A-330, namun kemudian dirubah pada tanggal 06 September 2004 menjadi ke Singapura sebagai Aviation Security

dengan Pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974. ;

Perubahan jadual tersebut diatas dituangkan dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh saksi ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President *Corporate Security* PT. Garuda Indonesia Airways yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak ada, namun karena alasan adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR maka diterbitkanlah General Declaration oleh saksi ROHAINIL AINI untuk keberangkatan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ke Singapura sebagai *Extra Crew* yang dinyatakan untuk melaksanakan tugas *Aviation Security*, padahal saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang penerbang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Aviation Security* namun karena adanya surat nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saksi INDRA SETIAWAN selaku Dirut PT. Garuda Indonesia Airways perubahan jadual diatas dapat terwujud ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura dengan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan Nomor GA-974 yang diterbangkan Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING karena saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah mengetahui korban Alm. Munir, SH juga berangkat dengan pesawat yang sama dan setelah penerbangan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pun turun untuk pergantian crew namun korban Alm. MUNIR, SH dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO langsung menuju *Room Gate 42 Coffe Bean* untuk mencari minum dan bercakap-cakap, kemudian korban Alm. MUNIR, SH duduk menunggu minuman yang dibawa sendiri oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dari counter sebanyak 2 (dua) gelas dan 1 (satu) gelas

dengan Pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974. ;

Perubahan jadual tersebut diatas dituangkan dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh saksi ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President *Corporate Security* PT. Garuda Indonesia Airways yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak ada, namun karena alasan adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR maka diterbitkanlah General Declaration oleh saksi ROHAINIL AINI untuk keberangkatan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ke Singapura sebagai *Extra Crew* yang dinyatakan untuk melaksanakan tugas *Aviation Security*, padahal saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang penerbang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Aviation Security* namun karena adanya surat nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saksi INDRA SETIAWAN selaku Dirut PT. Garuda Indonesia Airways perubahan jadual diatas dapat terwujud ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura dengan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan Nomor GA-974 yang diterbangkan Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING karena saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah mengetahui korban Alm. Munir, SH juga berangkat dengan pesawat yang sama dan setelah penerbangan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pun turun untuk pergantian crew namun korban Alm. MUNIR, SH dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO langsung menuju *Room Gate 42 Coffe Bean* untuk mencari minum dan bercakap-cakap, kemudian korban Alm. MUNIR, SH duduk menunggu minuman yang dibawa sendiri oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dari counter sebanyak 2 (dua) gelas dan 1 (satu) gelas

diserahkan kepada korban alm. MUNIR, SH lalu isinya diminum sampai habis yang ternyata telah dimasukkan racun arsen sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Toxilogi Apllied Specialtion And Consulting, LLC 953 Industry Drive Tukwila WA 98188 Seattle USA bahwa *Arsen yang terdapat ditubuh korban MUNIR adalah jenis As III 83% dan As V 17%* dan berdasarkan keterangan ahli Dr. RER.NAT.I MADE AGUS GELGEL WIRASUTA, Msi, Apt bahwa *kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan* ;

- Bahwa sekira pukul 00.45 wib tanggal 7 September 2004, Pesawat Garuda Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam dimana korban Alm. MUNIR, SH ada didalamnya seat nomor 40-G kelas ekonomi dan kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol Amsterdam korban Alm. MUNIR, SH dilaporkan telah meninggal dunia dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

  1. Melakukan Pembunuhan Berencana ;
  2. Melakukan Pemalsuan Surat ;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2004 sekira pukul 10.47 Wib setelah tiba di Jakarta dari Singapura saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO ke Handphone No. 0812963335 dan mengatakan ia (POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO) sudah kembali dari Singapura dan " *MENDAPATKAN IKAN BESAR DI SINGAPURA* " maknanya adalah saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah dapat membunuh korban Alm. MUNIR, SH di Singapura sebagaimana kesepakatan bersama antara terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, kemudian saksi BUDI SANTOSO menanyakan "*apakah kamu sudah melaporkan kepada Pak H. MUCHDI PURWOPRANJONO*" kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menjawab bahwa sudah dilaporkan kepada terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO ;

Perbuatan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 340 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 02-September-2008, yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 02-September-2008 ; ----------

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 04-September-2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 09-September-2008 No.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel., yang amar pokoknya sebagai berikut : ----------

M E M U T U S K A N :

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ; ----------
2. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum mengenai materi pokok perkara, akan dipertimbangkan bersama pokok perkara ; ------
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah menurut hukum ; ----------
4. Menyatakan pemeriksaan berkas perkara atas nama terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO haruslah dilanjutkan ; ----------

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berupa : ----

1. 1 (satu) lembar asli surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11-Agustus-2004, perihal surat penugasan, yang ditujukan kepada P. BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda-tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ; ----------
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Chief Pilot A 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31-

Agustus-2004 perihal : mohon perubahan atas perubahan Schedule penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ; ----------

3. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHAINIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6-September-2004 perihal : mohon perubahan atas perubahan Schedule penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ; ----------

4. Asli Monthly Schedule Original atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1-Agustus s/d 26-September-2004 ; -

5. 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6-September-2004 ; ----------

6. 1 (satu) lembar fotocopy crew name list Hotel Novotel Apollo Singapore ; ----------

7. 1 (satu) bundel Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ; ----------

8. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de officer van Justitie in het arrondissement Haarlem", 7-September-2004 ; ----------

9. Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Menisterie van Justitie Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004; ----------

10. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenasah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ; ----------

11. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER Pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13-Oktober-2004 ; ----------

12. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie Van Justitie – Nederlands Forensisch Intituut tanggal 13-Oktober-2004 ; ----------

13. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensisch Intittut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1-Oktober-2004 ; ----------

14. Copy surat tanda penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25-Nopember-2004 ; ----------
15. Buku Kas Kwarto ; ----------
16. 3 bundel Hard copy CD HP ; ----------
17. 3 lembar surat dari Hard Disk dari Deputi V BIN ; ----------
18. Draft Proposal Tesis Tentang Penghilangan orang ; ----------
19. 2 buah Hard Disk Staf Deputi V BIN merk SEA GATE 80 GB Nomor Seri 6RWOZM2P, Merk SEA GATE Model ST 320014A S/N : 5JZEJL5E Kapasitas 40 GB ; ----------
20. 4 buah Hard Disk Cloning Merk :
    - wd 80 gb Nomor seri WMAM9K386490 ; ----------
    - SAMSUNG 80 GB Nomor seri S08EJ10YC61013 ; ----------
    - SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW0ZM2P ; ----------
    - SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW19VSK ; ----------
21. 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA ; ----------

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut : ----------

1. **Saksi S U C I W A T I**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa pada tanggal 7 September 2004 saksi mendapat informasi dari Usman Hamid bahwasanya suami saksi meninggal dunia ;
   - Bahwa saksi menelpon Garuda di Schipool saksi mendapatkan informasi bahwa suami meninggal dan kemudian tanggal 8 saksi menjemput jenazah suami kemudian dikebumikan di Batu ;
   - Bahwa saksi bertemu dengan Direktur Garuda yaitu Pak Indra Setiawan dengan beberapa pejabat di Garuda, saksi sempat menanyakan karena apa pada tanggal 2 September 2004 sebelum almarhum berangkat ada telpon masuk ke hand phone suami saksi menanyakan keberangkatan Munir dan dia mengenalkan namanya Polly dari Garuda ;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan almarhum adalah meng advokasi kasus – kasus pelanggaran Ham termasuk kasus Talang Sari, kasus Trisakti dia juga mengkritisi RUU Inteljen, RUU TERRORISME dan RUU TNI;
- Bahwa almarhum juga mengadvokasi kasus penculikan aktivis 13 orang ;
- Bahwa saat melakukan advokasi almarhum jadi coordinator Kontras dan Kontras itu organisasi yang menolak kekerasan dan mengadvokasi orang – orang hilang ;
- Bahwa pada waktu itu akhirnya dibentuk dewan kehormatan perwira yang memutuskan adanya 3 orang yaitu Prabowo Subianto, Muchdi Purwopranjono dan Khairawan yang kemudian dibebastugaskan karena berkaitan dengan penculikan ;
- Bahwa almarhum pernah menceritakan kepada saksi dalam bahasa jawa : iki sing paling loro weteng mestine Muchdi polahe iki de'e sik dadi Danjen Kopasus sik sediluk moro – moro dicopot iki lak soal gengsine tentara yok opo sik seket loro dino dibebastugasno ;
- Bahwa Polly menanyakan kapan Munir berangkat ke Belanda dan ingin bareng ;
- Bahwa menurut almarhum Polly itu orang aneh dan sok akrab, dia menjelaskan bahwa pada waktu dia berangkat ke Swiss pada awal tahun 2004 pernah didekati oleh Polly ini dan dia mau menitipkan surat dan minta diposkan dibandara di Swiss ;
- Bahwa saksi masih ingat nomor Hp Munir 0811990568 dan masih ingat nomor Hp dari Polly 08159202267 ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari teman – teman di tim pencari fakta ternyata dari kontak – kontak Pollycarpus itu ada 41 kali hubungan telepon antara kantor BIN terutama di Deputy V ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat ancaman dan mendapat kiriman paket yang isinya kepala ayam, kaki ayam disitu isi tulisannya awas jangan libatkan TNI dalam kasus pembunuhan Munir atau anda bernasib sama ;
- Bahwa almarhum berangkat ke Belanda tanggal 6 September 2004 untuk sekolah S-2 dan sudah mempersiapkan tesisnya soal penghilangan paksa ;

- Bahwa yang membiayai sekolah tersebut adalah ICCO saksi tidak tahu kepanjanganya karena bahasa Belanda ;
- Bahwa Polly setelah saksi konfirmasi kepada Direktur Garuda yaitu namanya Pollycarpus saksi dapatnya justru dari Pak Indra Setiawan ;
- Bahwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto sudah dihukum 20 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui yang nelpon adalah Polly karena saksi Tanya dan menjawab saya Polly dari Garuda ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menjadi DANJEN Kopasus dan seingat saksi ada sidang DKP bulan Agustus 1998 ;
- Bahwa saksi diundang ke Amerika dua kali kalau ke Eropa juga diundang oleh teman – teman saksi lupa 2 atau 3 kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sendiri melihat atau mendengar adanya pembicaraan antara terdakwa denga almarhum Munir ;
- Bahwa saksi mengetahui disamping ada DKP ada pengadilan khusus tentang Penculikan itu tim Mawar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum pernah sakit soal pelemakan hati dan itu sudah secara kontinyu diobati selama 6 bulan berturut – turut dan telah dinyatakan sembuh sebelum berangkat ke Belanda dan saksi mengantar untuk general chek-up sebelum berangkat ;
- Bahwa terhadap kasus penculikan ada 9 orang yang dibebaskan atas advokasi yang dilakukan oleh almarhum dan kontras tentunya ;
- Bahwa ketika tanggal 2 September 2004 saat Hp almarhum berdering pak Munir sedang foto copy ktp waktu itu dia mau membuat surat kuasa kepada saya dia harus memfoto copy ktp nya itu cuma sebentar ke warung depan ;
- Bahwa rentang waktu tanggal 2 sampai tanggal 5 September 2004 pak Munir aktivitasnya banyak libur bersama keluarga karena dia mau meninggalkan keluarga agak lama ;
- Bahwa tanggal 6 September 2004 berangkat dari rumah saksi mengantar bersama sopir dan teman – teman dari Kontras dan Imparsial di Cengkareng saksi janjikan nunggu di Donat Dunkin ;

- Bahwa berangkat dari rumah jam 5 sampai sana sekitar jam 6 atau jam 7 sedang jadwal penerbangannya jam 9 dengan nomor penerbangan GA 974 ;
- Bahwa saksi tanggal 9 pagi tiba di Belanda untuk menjemput jenazahnya dan dikebumikan tanggal 11 atau 12 September 2004;
- Bahwa keluarga inti boleh melihat jenazah dan tidak ada perubahan secara fisik antara saat berangkat dan saat menjadi mayat cuma bekas otopsi ;
- Bahwa sesudah meninggal saksi minta ketemu dengan orang – orang Garuda, waktu itu memang belum ada proses hukum dan saksi minta ketemu mereka dan Pollycarpus membenarkan bahwa dia ketemu almarhum di gang dekat dia mau masuk ke pesawat ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pollycarpus ketika ketemu waktu di Garuda itu dia mengaku Pilot Airbus terus dia menjadi aviation security juga ;
- Bahwa yang mem visum itu lembaga forensik Belanda NFI dan waktu itu saksi juga ditelpon dari kepolisian Belanda untuk minta ijin untuk di otopsi ;
- Bahwa tim pencari fakta dibentuk oleh Presiden lewat Kepres yang menjadi ketua Brigjen Marsudi Hanafi kemudian wakilnya Asmara Nababan kemudian Sekjennya Usman Hamid ;
- Bahwa tim bekerja selama 3 bulan dan diperpanjang dengan Keppres No. 112 tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tahu Polly naik pesawat yang sama waktu nelpon dia bilang akan bareng bersama suami saya artinya bareng itu ya dia berangkat bersama suami saya ke Belanda ;

2. **Saksi Ir. INDRA SETIAWAN, MBA.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa di Garuda itu kita ada dua, ada aviation security dan satu lagi adalah corporate security ;
   - Bahwa saksi pernah buatkan surat untuk Pollycarpus untuk bertugas membantu unit corporate security bukan aviation security ;

- Bahwa surat itu merespon permintaan dari BIN yang merekomendasikan saudara Pollycarpus untuk di ikut sertakakan sebagai petugas corporate security ;
- Bahwa pertimbangan saksi menindak lanjuti surat BIN tersebut karena pertama saya kenal pilot tersebut dia kerja setelah 17 tahun pada saat itu dia pilot senior ;
- Bahwa surat tugas itu menyatakan Pollycarpus diperbantukan sebagai staf perbantuan di unit corporate security ;
- Bahwa ada vice presidennya corporate security untuk bisa menjalankan tugas – tugas sesuai dengan kompetensi dari yang bersangkutan itu sudah ada jadi saksi tidak menjabarkan tugas – tugas detail ;
- Bahwa saksi mendapat surat dari BIN di hotel Sahid Jakarta sekitar bulan Juni – Juli yang menyerahkan ke saksi adalah Pollycarpus ;
- Bahwa saudara Pollycarpus minta waktu pada saya untuk ketemu ;
- Bahwa pejabat yang berwenang di corporate security paling tinggi adalah vice presiden satu tingkat dibawah direksi dan kemudian dibawah itu ada para General Manager dan Managernya yang berhubungan dengan masalah – masalah security ;
- Bahwa itu adalah staf perbantuan karena posisi pegawawi itu tetap pada direktorat Operasi, sementara corporate security berada dibawah direktorat Umum dan SDM ;
- Bahwa setelah terima surat dari saudara Pollycarpus pad akhir Juni – Juli itu saya lalu siapkan karena permintaan dari instansi resmi Negara sehingga bulan Agustus saya lupa tanggalnya barulah saya keluarkan surat untuk saudara Pollycarpus tersebut ;
- Bahwa prosedurnya saya panggil vice presiden SDMsaya , saudara Aan , Saudara Aan kita ingin menugaskan saudara Polly jadi perbantuan di corporate security dia bisa membantu nanti kepada perusahaan, tolong siapkan surat untuk saudara Pollycarpus tersebut, itu saja ;
- Bahwa saksi ingin ketemu dengan yang menerbitkan surat dengan difasilitasi saudara Polly dan ketemunya di kantor BIN ;

Bahwa bulan Oktober atau Nopember Polly datang ke kantor kemudian saya ke bawah ketemu dilantai IV, lalu saya bilang Polly saya belum ketemu dengan yang membuat surat ,saya mau ketemu, dan kata Polly baik Pak nanti saya Coba, beberapa hari kemudian Polly mengatakan Pak Bapak bisa diterima tanggal sekian jam sekian dan pada tanggal tersebut saya berangkat kesana dan bertemu dengan Pak As'at ;

- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa waktu saksi ketemu dengan Pak As'at di kantor BIN ;
- Bahwa dialognya saat itu kita bicara secara umum, Pak As'at maupun Pak Muchdi banyak Tanya kepada saya mengenai kondisi Garuda ;
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan terdakwa di hotel Mulia dan saya tidak bicarakan apa-apa dengan terdakwa karena kebetulan di hotel Mulia itu saya berbicaranya dengan pimpinan rapat ;
- Bahwa Ramelia Anwar biasanya akan menjabarkan surat saya, dan biasanya surat dari dirut dia terima dia akan kerjakan baik kebawah atau dia bisa suruh langsung saudara Pollycarpus itu bisa saja ;
- Bahwa surat itu sekarang hilang dan isi surat itu pertama ada amplopnya ,ada cap nya rahasia didalamnya ada ditujukan Direktur Utama Garuda Indonesia ;
- Bahwa kemudian dikatakan intinya adalah Garuda sebagai perusahaan Yang strategis dan vital perlu ditingkatkan tingkat pengamanannya, untuk itu di usulkan agar saudara Pollycarpus nomor pegawai sekian,pilot Airbus untuk di ikut sertakan sebagai petugas corporate security ;
- Bahwa waktu itu yang menanda tangani adalah WAKA BIN Pak As'at tulisannya ada stempelnya ;
- Bahwa saksi pernah mencatat nomor HP terdakwa dan termasuk nomor HP Pak As'at dan saksi pernah telpon Pak As'at ;
- Bahwa saksi telpon pada waktu itu saya katakan ,Pak kok nama Garuda dibawa – bawa, kami punya Garuda tidak pernah merasa ada apa – apa, almarhum kami perlakukan baik pada saat itu,

kok sekarang kami dibawa – bawa ada apa ini kok jadi begini, Pak As'at bilang nggak apa – apa Pak Indra nanti juga selesai ;

- Bahwa saksi mengetahui salah satu penumpang pesawat Garuda pada tahun 2004 ada yang meninggal dunia yaitu Munir ;
- Bahwa saksi minta pada operation untuk lebih membuat koordinasi untuk di cek kenapa saja, dan sampai terus crew – crew nya dipanggil di interview begitu pulang dari Amesterdam mereka tidak boleh langsung pulang ;
- Bahwa hasil interview saksi dapatkan pada saat itu ada penumpang yang meninggal dunia Pak Munir pada saat itu meninggalnya karena muntah – muntah, kemudian seperti penyakit dari perutnya, itu saja ;
- Bahwa kemudian setelah ada berita resmi mengatakan saudara munir meninggal karena racun ;
- Bahwa karena dibilang keracunan, berarti sudah ada tindak pidana, kita tak bisa melakukan apa – apa, karena itu sudah ada pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa pada penerbangan tanggal 6 September 2004 saksi mengecek dari keterangan – keterangan dari teman – teman dibawah yang disampaikan pada saat itu ada saudara Polly terbang ke Singapura ;
- Bahwa saksi pernah dihukum selama satu tahun karena pasal 56 KUHP, hukumanya dianggap ikut membantu ;
- Bahwa hilangnya surat itu ada di mobil di tas saya, saya sholat Jum'at 31 Desember 2004 di hotel Sahid juga, selesai sholat kaca depan mobil pecah ;

3. **Saksi ZONDHY ANWAR,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi sebagai TU Deputy V bersama Arifin Rachman ;
   - Bahwa tugas saksi sama dengan Arifin Rachman mencatat keluar masuk surat ;
   - Bahwa saksi pernah membuat undangan anak terdakwa dan pernah mengetik membuat surat pengantar ke pimpinan atas ;
   - Bahwa saksi secara pribadi tidak kenal dengan Pollycarpus, saksi mengenal dari media massa dan TV bahwa dia adalah Pollycarpus ;

- Bahwa saksi dengan terdakwa satu ruangan dibatasi dengan sekat tembok ;
- Bahwa semua tamu yang akan menghadap Pak Muchdi selalu melewati ruangan saksi dan saksi selalu mengenal tamu – tamu yang akan menghadap ;
- Bahwa setiap ada tamu yang akan menghadap dilaporkan Pak Muchdi yang laporkan saksi atau Arifin ;
- Bahwa saksi pernah diminta terdakwa mengetik daftar nama – nama yang ada dalam HP ;
- Bahwa siapa saja dari BIN boleh mengetik dengan computer diruangan TU yang sifatnya dinas ;
- Bahwa yang sering memakai computer waktu itu adalah direktorat di jajaran Deputy V ;
- Bahwa tata persuratan dideputy V untuk surat keluar dari direktorat ke Deputy V untuk dikoreksi lalu diparaf, selanjutnya saya melanjutkan ke Sesma lebih lanjut keatas ;
- Bahwa ada password untuk membuka computer diruangan TU dan yang tahu adalah saksi dan Arifin Rachman ;
- Bahwa HP milik terdakwa ada 2 – 3 dan ada yang dititipkan di staf TU Deputy V dan yang sering dititip itu saksi tidak ingat nomornya ;
- Bahwa HP yang dititipkan tersebut pernah digunakan Pak Zairi dan Pak Budi Santoso sekitar lima kali ;
- Bahwa surat yang ditunjukan dipersidangan berbeda dengan yang selama ini pernah saksi tangani dan letak perbedaannya tanda tangan Pak WAKA bukan sebelah kiri tetapi sebelah kanan dan di dalam nomor surat di Deputy V tidak ada nomor surat seperti yang tertera di amplop surat itu ;
- Bahwa untuk surat yang sifatnya rahasia TU tidak tahu ;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore kadang sampai jam 6 sore ;
- Bahwa kalau saksi diperintah keluar selalu ada satu yang di ruangan TU ;

4. **Saksi ARIFIN RACHMAN,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi PNS di BIN dan ditempatkan di Deputy V ;

- Bahwa Deputy V membawahi lima Direktorat : 1. Direktorat Ideologi Politik, 2 .Direktorat Ekonomi, 3. Sosial, 4. Budaya 5. Keamanan ;
- Bahwa saksi dibawah Direktorat 5.1 yang direkturnya Pak Budi Santoso ;
- Bahwa pada saat dipeeriksa di penyidik saksi didampingi Budiyanto dari Biro Hukum BIN ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukan photo seseorang yaitu Pollycarpus yang banyak dibicarakan di media massa dan elektronik ;
- Bahwa tugas saksi menerima masuknya surat dari luar , surat dari luar biasanya dari intern jajaran Deputy 5 ;
- Bahwa HP terdakwa seingat saksi ada 2 dan yang saksi ingat HP yang bermerk nokia ;
- Bahwa saksi pernah dititipi HP milik terdakwa tersebut dan pernah dipakai kawan dekat terdakwa yaitu Pak Zairi dan terkadang para direktur dibawah Pak Muchdi ;
- Bahwa diruangan TU Deputy 5 ada 2 computer dan saksi pernah menggunakan mengetik undangan sekitar 3000 undangan ;
- Bahwa computer tersebut tidak selalu ada passwordnya karena password itu kadang saksi hilangkan dan terkadang saksi pasang ;
- Bahwa HP terdakwa yang sering dititipkan kepada saksi tersebut, Pak Budi Santoso Pernah menggunakan tapi tak ingat berapa kali ;
- Bahwa letak perbedaan surat yang ditunjukan disidang dengan yang biasa saksi tangani adalah letak tanda tangan Kabin dan Wakabin biasanya di kanan dan dalam surat itu selalu ada paraf dari mana surat itu berasal ;
- Bahwa apabila ada tamu, dari Pak Muchdi biasa pesan kepada saksi bahwa jam sekian akan ada tamu ;
- Bahwa kalau surat konsepnya dari Deputy 5 yang mengoreksi Deputy 5 langsung ;

5. **Saksi S U R A D I**, pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah driver dari Pak Muchdi Purwopranjono ;
   - Bahwa selain saksi ada lagi driver yaitu Pak Imam Mustafa ;

- Bahwa jadwal penugasan saksi sebagai driver 3-2-3 artinya 2 Hari masuk, 2 hari libur, 3 hari masuk, 2 hari libur, begitu seterusnya ;
- Bahwa pernah HP Pak Muchdi di tinggal di mobil dan saksi juga pernah menggunakan untuk kepentingan dinas khususnya menhubungi staf TU Deputy 5 ;
- Bahwa saksi ingat nomor HP Pak Muchdi 0811900978 dan Merknya nokia ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Pollycarpus di TV dan Sering muncul di media koran ;
- Bahwa saksi pernah lihat HP Pak Muchdi digunakan teman – teman ;
- Bahwa pernah HP Pak Muchdi digunakan Pak Budi Santoso Tapi saksi tidak ingat berapa kali kerang lebih 5 kali ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut sebelum Bapak masuk kantor biasanya tas bapak ditaruh di mobil, waktu itu saya antar ke kantor bapak disitu saksi tahu ;
- Bahwa saksi mengenal suara staf TU Zondy dan Arifin dan Kalau direktur yang sakis kenal hanya suara Pak Budi, Pak Darsan dan Pak Jerry ;
- Bahwa saksi melihat Pak Budi Santoso menggunakan HP nya terdakwa dari jarak lebih kurang satu meter dan saksi ingat dan tahu betul itu HP nya Bapak ;

6. **Saksi IMAM MUSTOPA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi sebagai pengemudi pribadi Pak Muchdi Purwopranjono sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;
   - Bahwa selain saksi sopirnya ada Pak Suradi ;
   - Bahwa saksi mengikuti terdakwa dari pagi sampai sore sampai malam ;
   - Bahwa berangkat dari rumah ke kantor rata – rata jam setengah delapan pagi ;
   - Bahwa terdakwa pernah menhubungi saksi lewat HP dan saksi tahu dari suara dan lihat dilayar HP juga ;
   - Bahwa Nomor HP terdakwa ada di HP saksi yaitu nomor 0811900978 dan 0819700449 ;

- Bahwa ada satu HP yang kadang dititipkan ke saksi bila Bapak rapat atau golf ;
- Bahwa bila saat saksi pegang dan HP tersebut bunyi ada panggilan masuk saksi sebatas menerima dan menjawab beliau rapat atau golf ;
- Bahwa sepengetahuan saksi HP nomor 0811900978 itu nomor pribadi ;
- Bahwa saat saksi berada di ruangan staf TU pernah melihat dipakai orang lain yaitu Budi Santoso itu direktur 5. 1 ;

7. **Saksi USMAN HAMID**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah sekretaris Tim Pencari Fakta terhadap peristiwa kematian almarhum Munir ;
   - Bahwa tujuan dibentuknya Tim Pencari Fakta adalah melakukan penyelidikan yang dapat membantu Polri dalam mengusut Kematian almarhum Munir ;
   - Bahwa TPF mulai bekerja tanggal 23 Desember 2004 sampai dengan 23 Maret 2004 lalu diperpanjang sampai dengan 23 Juni 2005 ;
   - Bahwa menurut saksi ada laporan tertulis dari seseorang yang ada dilingkungan BIN untuk TPF, khususnya ketua Brigjen Marsudi Hanafi ;
   - Bahwa laporan tersebut tidak ditanda tangani dan sekitar bulan Maret 2005 ;
   - Bahwa dalam laporan tersebut berkenaan dengan rencana berkaitan dengan pembunuhan Munir, rencana itu dituangkan dalam beberapa pertemuan yang didalamnya menurut keterangan lembar kertas yang saksi terima ada sejumlah nama anggota BIN baik itu Hendro Priyono, Deputy V, Deputy II, Deputy IV dan juga termasuk nama Indra Setiawan dan Rohainil Aini yang didalamnya terhubung dalam skema penjelasan didalam informasi itu ;
   - Bahwa laporan TPF ada beberapa dokumen yang bermasalah berkenaan dengan penerbangan Garuda 974 yang ditumpangi oleh Munir ;
   - Bahwa dokumen tersebut surat dari Dirut Garuda tentang pengangkatan Pollycarpus maupun surat dari vice presiden

Garuda untuk bidang keamanan Ramelgia Anwar dan juga nota perubahan penerbangan dar Rohainil Aini serta laporan dari Pollycarpus kepada pihak Garuda ;

- Bahwa TPF menyampaikan hasil temuannya kepada Presiden dan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi pertama kali mendengar nama Pollycarpus dari Suciwati dan bulan September dan bulan Oktober saksi bertemu di Garuda Indonesia ;
- Bahwa Polly menjelaskan bahwa dirinya ketemu Munir di pintu Bandara Soekarno Hatta menuju pesawat 974 dan bahkan menjelaskan tentang upaya dirinya memberikan tawaran kepada Munir agar mendapatkan duduk dikelas bisnis dan Polly menjelaskan Munir menerima tawaran itu ;
- Bahwa keterangan Polly tersebut diberikan sewaktu belum dibentuk TPF bersama rekan saksi di kontras Edwin Martogi ;
- Bahwa saksi bersama almarhum Munir ada kegiatan bersama berkaitan hilangnya aktivis tahun 1998 ;
- Bahwa hasil advokasi tersebut sejumlah aktivis yang hilang muncul kembali antara lain Nezar Patria, Faisal Reza, Waluyo Jati, Aan Rusdianto, Mugiyanto dan Ani Arief ;
- Bahwa hasilnya sejumlah aktivis yang dihilangkan melibatkan sejumlah oknum dari kopasus yang disebut sebagai tim mawar ;
- Bahwa tim mawar disidangkan di mahkamah militer dan Panglim ABRI juga membentuk Dewan Kehormatan Perwira ;
- Bahwa saudara Munir bercerita ada beberapa orang antara lain Mantan DANJEN Kopasus Letjen Prabowo Subianto dan Danjen Kopasus yang ketika itu dijabat oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjabat Danjen Kopasus sekitar 50 hari sampai 60 hari ;
- Bahwa kesimpulan TPF bahwa pembunuhan Munir merupakan pembunuhan yang bersifat konspiratif dan pembunuhan itu berkaitan dengan aktivitas Munir semasa hidup khususnya berkenaan dengan kritik Munir terhadap sejumlah kebijakan Negara mengenai BIN,TNI,Terrorisme;
- Bahwa TPF menyimpulkan ada 4 tingkat pembunuhan ini melibatkan actor pelaku, yang pertama di tempat kejadian perkara, kedua orang – orang yqang membantu pelaku di tempat

kejadian perkara, yang ketiga orang yang meminta atau menyuruh pembunuhan ini dan yang keempat adalah yang merencanakan pembunuhan terhadap Munir ;

- Bahwa pada saat meninggal Munir menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial dan Ketua Dewan Pengurus Kontras ;
- Bahwa saksi di Kontras sebagai coordinator Badan Pekerja dan saya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus yaitu almarhum ;
- Bahwa pasca kematian Munir, Suciwati banyak cerita tentang apa yang selama ini ia rasakan selama mendampingi almarhum Munir sebagai isteri ;
- Bahwa anta lain terror yang terjadi di rumahnya di Jatinegara dan yang bersangkutan Suciwati dan almarhum sempat di evakuasi ;
- Bahwa saksi tahu Munir berangkat tanggal 6 September 2004 melalui pembicaraan di telpon sore hari menjelang berangkat ke Bandara menuju Amsterdam ;
- Bahwa rencana keberangkatannya ke Belanda sudah saksi ketahui sejak 6 bulan sebelumnya dari almarhum Munir ;
- Bahwa almarhum akan menempuh study Master Magiter untuk hukum Humaniter di Universitas Utrech ;
- Bahwa saksisempat membaca dan melihat proposal tesis itu dan juga membicarakan scara lisan dikantor Kontras dan isinya menyoroti penghilangan paksa sebagai politik militer didalam membangun control kekuasaan ;
- Bahwa kesimpulan TPF bahwa Pollycarpus menghubungi Munir sebelum keberangkatan Munir melalui telpon genggam dan Polly juga berhubungan dengan Kantor BIN ;
- Bahwa semenjak kematian Munir saksi pernah ke Amerika satu kali bersama suciwati yang membiayai Universitas Trisakti dan juga sekali ke Eropa yang membiayai juga Universitas Trisakti ;
- Bahwa saksi waktu ke Amerika menemui anggota senator dan juga anggota konggres Amerika, sedang di Eropa menemui anggota parelemen Indonesia, parlemen Eropa dan juga Kedutaan Besar R I ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyaksikan sendiri terdakwa berhubungan dengan Pollycarpus ;

Bahwa saksi tahu bahwa sejak tanggal 25 Mei 1998 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Danjen Kopasus tetapi tidak tahu bahwa terdakwa kemudian diangkat sebagai Wakil Irjen TNI ;
Bahwa saksi tanggal persisnya lupa tetapi DKP dibentuk di Era Habibie ;

- Bahwa Munir ke Belanda di biayai oleh badan organisasi pembangunan di Belanda yang bernama ICCO ;
- Bahwa ICCO singkatan dari Inter Chruch Organization For Development Corporation ;
- Bahwa organisasi antar gereja kira kira begitu terjemahannya
- Bahwa TPF mencari fakta tentang latar elakang kematian Munir bukan penyebab kematian karena penyebab kematian Munir sudah kami rujuk langsung dari hasil otopsi dan examinasi forensic ;
- Bahwa penyebab kematian Munir adalah racun arsenic hal tersebut diketahui saksi dari lembaran tertulis tentang analisa taxikhologi dari badan Forensik di Belanda ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kematian Munir dari staf saksi di Kontras yang mendapat telpon dari Garuda ;
- Bahwa saksi memberitahukan ke keluarga Munir sekitar pukul satu siang atau pukul dua siang tanggal 7 September 2004 ;
- Bahwa saksi berangkat ke rumah Suciwati dan tiba disana 2 atau 3 jam kemudian ;

8. **Saksi HENDARDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Pollycarpus pada Tanggal 16 Maret 2004 ;
- Bahwa Pollycarpus pernah datang di kantor saksi PBHI di Cikini bersama dua orang Timor Timur pada tanggal 19 Maret 2004 ;
- Bahwa saksi pernah ditawari tiket gratis untuk ke Papua dan saksi bilang senang sekali ;
- Bahwa setelah pertemuan itu Pollycarpus sering telpon bahkan seminggu 2 kali ;
- Bahwa saksi mengetahui dua nomor HP Pollycarpus yaitu 08159202267 dan 08158202485 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan yang sama dengan almarhum Munir dalam hal advokasi tahun 1996 di LBH ;

Bahwa hasil investigasi terhadap penculikan para aktivis adalah pemerintah membentuk DKP dan Mahkamah Militer untuk beberapa anggota TNI yang dituduh melakukan penculikan ;

Bahwa berkaitan dengan kematian Munir saksi dilibatkan sebagai Tim Pencari Fakta ;

- Bahwa dalam kesimpulan TPF yang dilaporkan ke Presiden seingat saksi ada beberapa kejanggalan yaitu pengangkatan Pollycarpus sebagai corporate security dan keberangkatan Pollycarpus ke Singapura yang mendadak ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti isi surat atau dokumen yang oleh ketua TPF, tetapi disitu dituliskan tentang siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Munir, pertemuan – pertemuan dimana diadakan dan kapan saja, apa perencanaan pembunuhan itu dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan ;
- Bahwa dalam surat itu cara pembunuhannya dengan santet dan ada juga denga racun ;
- Bahwa dalam surat itu ada nama terdakwa selain itu ada juga nama Pak Hendro Priyono ;
- Bahwa yang saksi investigasi dan advokasi terhadap penculikan adalah Desmond, Pius dan Faisal dan lainnya dilakukan oleh Kontras antara lain Andi Arief, Mugiyanto dll ;
- Bahwa saksi tidak ingat DKP dibentuk di Era Suharto atau Habibie ;
- Bahwa DKP dibentuk Pangab Wiranto dengan memperhentikan Prabowo Subianto dan mencopot Muchdi Pr dari Danjen Kopasus saksi tak ingat waktunya tetapi setelah pembentukan DKP ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 25 Mei 1998 terdakwa diangkat sebagai Wa Irjen TNI ;
- Bahwa saksi tahu Munir ke Belanda dalam rangka study ;
- Bahwa pada saat rapat pleno TPF, ketua menyatakan bahwa dokumen didapat dari seseorang, kira – kira bisa dipakai atau tidak ;
- Bahwa perjalanan dokumen hingga sampai pak ketua TPF saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat di TPF di peroleh data percakapan telpon Pollycarpus, ada puluhan kali waktu itu kami identifikasi HP Pollycarpus

dengan HP Pak Muchdi waktunya sebelum Munir meninggal kira – kira bulan Agustus - September ;

9. **Saksi ROHAINIL AINI,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi karyawati Garuda sebagai Flight Operation Support Officer sejak tahun 1998 s/d 2007 ;
- Bahwa saksi sebagai FOSO kenal dengan Pollycarpus ;
- Bahwa tugas saksi mengurus penerbang Airbus 330 ;
- Bahwa saksi pernah pada tahun 2004 merubah jadwal penerbangan untuk co pilot yaitu POLLYCARPUS sebagai co pilot Airbus 330;
- Bahwa atasan Pollycarpus adalah kapten Karmel Sembiring ;
- Bahwa perubahan itu dasarnya permintaan dari pilot itu sendiri dan juga karena atas permintaan ;
- Bahwa saksi tidak selalu melaporkan perubahan itu ke chief pilot akan tetapi pilot itu sendiri yang melaporkan kepada chief pilot ;
- Bahwa saksi merubah jadwal penerbangan Pollycarpus pada tanggal 6 September 2004 atas permintaan Pollycarpus sendiri ;
- Bahwa waktu itu Pollycarpus menelpon saksi sekitar pukul 14.00 – 16.00 wib, dia mengatakan kepada saksi bahwa dia akan ekstracrew ke Singapura ada tugas dari Corporate security ;
- Bahwa permintaan perubahan itu untuk hari yang sama, tetapi saksi tidak tahu jam berapa. Bahwa saksi merubah jadwal penerbangan Pollycarpus pada tanggal 6 September 2004 atas permintaan Pollycarpus sendiri ;
- Bahwa waktu itu Pollycarpus menelpon saksi sekitar pukul 14.00 – 16.00 wib, dia mengatakan kepada saksi bahwa dia akan ekstracrew ke Singapura ada tugas dari Corporate security ;
- Bahwa permintaan perubahan itu untuk hari yang sama, tetapi saksi tidak tahu jam berapa perubahannya karena dia berangkat tidak menggunakan Airbus 330 tetapi hanya menyebutkan pesawatnya GA.974 ;
- Bahwa sebelum Polly minta dirubah penerbangannya jadwal awalnya dia akan terbang ke Beijing China pada tanggal 31 Agustus 2004, kapten Karmel Sembiring memberitahukan kepada saksi bahwa schedule Pollycarpus jadi stand by ;
- Bahwa ekstra crew itu penumpang ;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

- Bahwa Pollycarpus minta pulang besoknya dari Singapura ;
- Bahwa saksi mengetahui Pollycarpus mendapat tugas dari Ramelgi Anwar dari Polly sendiri pada saat nelpon saksi untuk ekstra crew ;
- Bahwa saksi tahu Polly mendapat tugas dari direktur Garuda tanggal 6 September 2004 karena ada surat dimeja saksi ;
- Bahwa surat itu dari Dirut isinya tentang penugasan kepada Pollycarpus ;
- Bahwa sebagai co pilot dia dibawah Karmel Sembiring dan sebagai corporate security dia dibawah Pak Ramelgia Anwar ;
- Bahwa ada crew scheduling yang mengatur tempat duduk ekstra crew ;

10. **Saksi POENGKY INDARTI,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi bekerja sebagai direktur di Hubungan Internal Imparsial ;
    - Bahwa bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;
    - Bahwa pada tahun 2004 jabatan saksi sebagai sekretaris Eksekutif ;
    - Bahwa saksi kenal dengan Munir sejak saat sama – sama di Imparsial dan dia sebagai Direktur Eksekutif ;
    - Bahwa saksi tahu Munir study ke Belanda dengan focus yang diambil mengenai penghilangan paksa oleh militer diantaranya penghilangan para aktivis pada tahun 1998 ;
    - Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Munir pernah diminta membuat Out Line mengenai penghilangan paksa kepada aktivis ;
    - Bahwa saksi pernah membantu Munir mencari bea siswa ketiga organisasi yaitu : ICCO, Ford Foundation, dan STUNED ;
    - Bahwa ada yang berhasil mendapatkan bea siswa dari ICCO yang merupakan Organisasi Gereja ;
    - Bahwa kira – kira bulan April 2004 yaitu setelah Munir diterima di Utrecht Universitas ;
    - Bahwa saksi pernah diminta tolong Munir membuka E- Mail karena minta tolong diterjemahkan Out Line yang sudah dikirim ;
    - Bahwa saksi tahu Munir meninggal diracun arsenic dari media dan kawan – kawan yang cerita ;

11. **Saksi R. MUH. PATMA ANWAR als. UCOK als EMPE,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Munir sejak 1996 ;
    - Bahwa kenalnya dalam rangka saksi sering mengikuti diskusi Dikantor Kontras ;
    - Bahwa diskusi masalah Dwi Fungsi ABRI dan Rezim Ordebaru
    - Bahwa saksi mengetahui Munir meninggal dunia pada bulan September 2004 diberitahu Pak Ramlan dari FNBI ;
    - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sentot tahun 2003 dia Agen Muda BIN ;
    - Bahwa hubungan Pak Sentot dengan kematian Munir karean saksi pernah disuruh Pak Sentot untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir ;
    - Bahwa langkah yang direncanakan waktu itu dengan pengamatan dan monitor , melakukan terror , diracun dan disantet ;
    - Bahwa saksi pernah menjadi anggota BIN dan diberi kartu anggota BIN dan saksi waktu itu diberi 2 pucuk senjata jenis pistol dari BIN ;

12. **Saksi POLLYCARPUS BUDHIHARI PRIYANTO,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa pada tahun 2004 saksi bekerja sebagai pilot ;
    - Bahwa saksi kerja di Garuda sejak Mei 1998 ;
    - Bahwa sebelum kerja di Garuda saksi pernah bekerja sebagai Penerbang di Irian Jaya ;
    - Bahwa itu di penerbangan yang dikelola perusahaan asing perusahaan Belanda namanya AMA Association Mission Aviation ;
    - Bahwa saksi kerja di AMA dari tahu 1985 sampai 3 Desember 1987 ;
    - Bahwa saksi bulan Desember berangkat ke Jakarta ,saksi melamar di semua perusahaan dan saksi diterima masuk di Garuda dan kemudian Garuda yang aya ambil ;
    - Bahwa saksi di Garuda dari foker 28, Boeing 737 seri 300, 400, 500, kemudian Airbus A 300, 600, kemudian kembali lagi dengan Boeing 737 seri 300, 400, 500, kemudian terakhir saksi terbangkan Airbus A 330 seri 300 ;

- Bahwa saksi tidak pernah membawa surat dari BIN yang diajukan kepada Dirut Garuda Indra Setiawan untuk penugasan saksi ;
- Bahwa ketika saksi tanya Pak Ramel bagaimana Singapura, sudah kaku tekel saja ,saya minta di ijinkan melalui chief pilot saya , sudah nanti saya telpon saja ;
- Bahwa sebelumnya saksi ada schedule ke beijing,tetapi jauh hari itu sudah diminta bahwa pada tanggal 7 saya seminar Association Pilot Garuda di Hotel Ambara ;
- Bahwa kemudian jadwal dirubah saya menjadi stand by ;
- Bahwa tanggal 6 pagi saksi telpon sama Rohainil Aini, saya katakan mbak Nini saya ada tugas dari Pak Ramel minta ekstra crew ;
- Bahwa saksi berangkat ke Singapura, dasarnya kira – kira Pak Ramel tentunya ada referensi dari Dirut barangkali, jadi saya membatu untuk akselerasi kinerja perusahaan ;
- Bahwa saksi dipanggil diberikan surat penugasan dari Dirut tapi untuk general bukan hanya ke Singapura, ke seluruh dunia ;
- Bahwa saksi ke Singapura dengan Pesawat Boeing 747 seri 400 dan pernah ketemu Munir didepan pintu pesawat ;
- Bahwa pertemuan dengan Munir prosesnya, saya menuju pesawat itu coridornya ada dua, yang satu mengarah ekonomi dan yang satu mengarah ke bisnis ;
- Bahwa lalu saksi basa basi, mari pak saya masuk dulu , kalau saya sebelah kiri, kalau bapak berkenan disini tanya dulu ke pramugari kalau ada tempat dan diijinkan ;
- Bahwa saat itu Garuda berangkatnya dari Jakarta tanggal 6 September 2004 sekitar jam 9 dan pesawat itu tujuannya ke Amsterdam transit di Singapura ;
- Bahwa setelah saksi duduk di premium ternyata pak Munir duduk di kursi bisnis ;
- Bahwa di Singapura yang saksi lakukan baca baca buku, makalah untuk besok seminar, sekitar jam 6 pagi saya minta untuk berangkat ke airport, kemudian saya menanyakan kepada mekanik apa benar ada tekhnical problem atau kesengajaan ;
- Bahwa yang saksi temukan sudah saksi laporkan baik secara lisan maupun tertulis, tetapi saya diperintahkan untuk

Bahwa atasan saksi di Garuda itu Karmel Sembiring dan kalau di kantor pusat itu Ramelgia Anwar ;

Bahwa pada saat ditunjukan CDR yang jadi barang bukti ,pada tanggal 7 September 2004 jam 10.40 menit 13 detik ada hubungan dari nomor 0811900978 ke rumah saksi 0217407459 , saksi menjawab **tidak pernah**

- Bahwa demikian juga ketika ditunjukan ada hubungan tanggal 7 September 2004 jam 15.16menit 46 detik dari nomor 0811900978 ke rumah saksi 0217407459 saksi menjawab **tidak** ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yeti dan Odi Irianto mereka hanya terbang Jakarta – Singapura bersama saksi ;
- Bahwa yang mengijinkan Pak Munir duduk ditempat saksi adalah Pak Brahmani ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh yang namanya Pak Budi Santoso ;
- Bahwa saksi menjalani hukuman buat saksi ini adalah pendzaliman ;
- Bahwa saat ini saksi menjalani hukuman di Sukamiskin ;
- Bahwa saksi menunjukan surat keterangan dan surat pemberhentian, Sentani tertanggal 3 Desember 1987 dan didalamnya ada ucapan terima kasih ;
- Bahwa saksi menjadi NAPI tanggal 25 Januari 2008 dan yang dieksekusi putusan ditingkat PK yang diajukan Jaksa ;
- Bahwa penugasan ke Singapura itu lisan via telpon, saya kira kalau tidak ada masalah ini, ini pasti juga akan di back-up dengan surat tertulis kemudian pertanggungan jawab, tapi karena setelah itu ada masalah ini jadi kacau semua ;
- Bahwa saksi pada tanggal 7 September 2004 tidak pernah menelpon orang yang bernama Budi Santoso ;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon Budi Santoso yang isinya "mendapat ikan besar " ;
- Bahwa saksi sebelum meninggalkan Sentani tahun 1997 saksi tidak tahu siapa yang menjadi Komandan Kodim Jayapura pada tahun 1997 ;

13. **Saksi H. ABDUL MUTALIB AMBONG, SH.SN.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi pensiunan TNI –AD ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebelum saksi di BIN itu tahun 2003 tetapi tidak akrab pada waktu itu, tetapi setelah saksi tugas di BIN saksi menjadi anak buah langsung ;
- Bahwa maksud anak buah itu dia sebagai Deputy dan saya sebagai Direktur ;
- Bahwa hubungan kedinasan antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa setiap saat kami melapor per telpon juga pernah, tapi saya tidak pernah langsung ke Pak Muchdi karena HP nya itu ada anak buah yang pegang ;
- Bahwa HP terdakwa ada dua ;
- Bahwa saksi terakhir kali bekerja sama dengan terdakwa dari sejak tanggal 21 Januari 2003 sampai dengan 7 Oktober 2005
- Bahwa saat saksi masih dinas struktur organisasi ada Kepala, ada Wakil dan ada Deputy, salah satunya Deputy V pada waktu itu Pak Muchdi ;
- Bahwa agen organik adalah agen yang melekat ;
- Bahwa kalau agen organik itu ada tunjangan jabatannya ;
- Bahwa istilah agen non organik itu tidak ada, karena masing – masing anggota BIN dibantu oleh teman – temannya ;

14. **Saksi K A W A N**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah anggota TNI di Mabes TNI ;
    - Bahwa sekitar 2003 – 2004 dan sebelumnya saksi di Kopasus ;
    - Bahwa saksi kenal dengan Pak Muchdi ketika sebagai Danjen Kopasus tahun 1998 ;
    - Bahwa saat terdakwa sebagai Danjen Kopasus saksi sebagai Satuan 81 Kopasus ;
    - Bahwa pada tahun 2004 – 2005 saksi masuk BIN dan saksi masih bertemu dengan terdakwa ;
    - Bahwa waktu di BIN saksi berada dibawah Direktur 5.1 , Direkturnya Pak Budi Santoso dan Deputynya terdakwa ;
    - Bahwa bila saksi melaporkan tugas kepada atasan Pak Budi Santoso ;
    - Bahwa saksi pernah mendengar nama Pollycarpus, saksi Kenal dia hanya melihat di media ;

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Danjen Kopasus pada Tahun 1998 ;
- Bahwa terdakwa turun lepas jabatan dari Danjen Kopasus Pada tahun 1998 juga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah penculikan aktivis Seingat saksi terjadi tahun 1996 – 1997 ;
- Bahwa nama jabatan saksi adalah Kasi Minlog Administrasi Dan Logistik dengan tugas dan tanggung jawab meng – Inventarisir alat – alat kantor yang ada dalam satu gedung ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku kwarto ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Ahli JHONI TORINO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli lulusan dari Diploma III jurusan informatika ;
   - Bahwa harddisk adalah suatu perangkat yang didalamnya itu merupakan piringan – piringan yang berfungsi sebagai penyimpan data ;
   - Bahwa ahli pernah diperlihatkan barang bukti di penyidik ;
   - Bahwa yang diperlihatkan pada ahli adalah hard disk ;
   - Bahwa setiap hard disk itu memiliki suatu identitas yang namanya serial number ;
   - Bahwa ahli hanya hafal serial depannya saja yaitu ; 5 JZ ;
   - Bahwa ahli melakukan cloning yang maksudnya menduplikasi semua isi data yang ada dalam hard disk yang diberikan oleh penyidik ;
   - Bahwa ahli mengcloning hard disk A ke hard disk B lalu dicopy lagi 3 ke hard disk lain ;
   - Bahwa Hard disk yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli hard disk bermerk SEAGATE ST- 320014-A No. seri 5-JZEZ – 5 SE ;
   - Bahwa hasil cloning itu melalui proses, jadi kalau prosesnya benar itu akan menghasilkan 100% benar ;

2. **Ahli RUBY Z. ALAMSYAH,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli lulusan Technik Informatika Universitas Guna Dharma dan saat ini menyelesaikan Master Technologi Informasi di Universitas Indonesia ;
- Bahwa ahli pekerjaan sehari – hari sebagai IT security Consultan dan Digital Forensik Analisis di PT Jaringan Nusantara ;
- Bahwa sertifikasi yang dimiliki ahli adalah pertama GCIH, kedua CEH, ketiga CHFI, keempat LVT, kelima HESA, keenam MCSE, ketujuh CCMT dan CCDP ;
- Bahwa pekerjaan ahli berhubungan dengan pihak provider maupun operator, provider internet, operator telekomunikasi serta securitynya ;
- Bahwa ahli sebagai Forensik Investigator harus memang rutinitas ahli membaca file – file log tersebut dan CDR adalah sebuah file log ;
- Bahwa CDR adalah sebuah data disk dari log – log transaksi telekomunikasi di mesin operator ;
- Bahwa CDR adalah file yang sangat penting bagi operator karena dari file tersebut pihak operator akan memberikan penagihannya kepada customer-nya ;
- Bahwa in coming adalah transaksi telpon masuk atau transaksi sms masuk ;
- Bahwa A number 62811900978 dan B numbernya ada tercantum 62811100065 itu artinya yang melakukan penelponan adalah A dan yang menerima atau tujuannya adalah B ;
- Bahwa dari CDR bisa dipastikan nomor berhubungan dengan nomor dan bisa dipastikan pemegang dengan pemegang, tetapi tidak bisa dipastikan orang dengan orang ;
- Bahwa hal itu karena yang diberikan service atau pelayanan oleh provider tersebut adalah jalur komunikasinya saja, sampai hand set yang berbicara siapa saja boleh ;
- Bahwa tidak ada perangkat teknologi yang bisa mengurai orang dengan orang ;

3. **Ahli RAHMAT BUDIYANTO,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli lulusan S1 Tehnik Elektro ITB dan S2 Magiter Tehnik dibidang Rekayasa Jaringan di ITB ;
- Bahwa keahlian ahli adalah membaca atau mengartikan apa yang terdapat pada CDR ;
- Bahwa berdasarkan prosedur system yang ada CDR tidak mungkin ditambah dengan data lain alasannya di dalam mekanisme system reven new cycle yang ada diperusahaan kami disyaratkan didalam teknologi operator itu adalah data untuk proses penagihan atau proses billing ;
- Bahwa secara teknologi CDR tidak mungkin disisipi atau ditambah data ;
- Bahwa dari CDR tidak diketahui nama maupun orangnya ;
- Bahwa perekaman secara teknologi mungkin, tetapi dalam rekaman operator tidak punya kepentinga dengan isi dan komunikasi ;
- Bahwa nomor tertentu berhubungan, dengan nomor tertentu dengan intensitas yang sangat tinggi, telkomsel tidak mengetahui orang siapa berbicara dengan orang siapa ;
- Bahwa telkomsel tidak bisa mengetahui bahwa nomor tersebut berbicara apa dengan nomor itu ;
- Bahwa catatan pelanggan tentang nomor itu yang diregistrasi telkomsel itu data lain selain CDR namanya data base pelanggan;
- Bahwa dalam data base pelanggan itu tercatat nomor dan nama pendaftarnya ;
- Bahwa bila nomor tertentu yang dicatat oleh data base pelanggan ada orang yang terdaftar, dengan melihat data base dan CDR tidak mutlak bisa dipastikan yang kontak adalah orang yang daftar ;
- Bahwa operator tidak melakukan perekaman karen diatur oleh undang – undang, bahwa operator tidak menyentuh isi pembicaraan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verbal lisan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut: ----------

- Bahwa pemeriksaan terhadap Suradi satu kali tanggal 6 pebruari 2006 jam 9.00 wib ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di kamar 309 gedung direktorat – I Keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri ;
- Bahwa terperiksa ada yang mendampingi tapi tidak ingat namanya ;
- Bahwa awal pemeriksaan ditanyakan kesehatannya dan menyatakan sehat ;
- Bahwa sebelum mananda tangani terperiksa diberi kesempatan untuk membaca secara keseluruhan ;

4. **Verbal lisan : AHMAD DJUARSA, SH.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah pemeriksa terhadap saksi Imam Mustofa
   - Bahwa pemeriksaan dilakukan di Bareskrim pada tanggal 6 Maret 2006 ;
   - Bahwa pemeriksaan dilakukan dua orang saksi sendiri dengan Memet Soewito ;
   - Bahwa pada waktu itu ada yang mengantar yang mengaku dari pihak BIN tapi saat pemeriksaan dilakukan tidak ada pendampingan ;
   - Bahwa pemeriksa menanyakan kesehatan terperiksa dan menyatakan sehat ;
   - Bahwa terperiksa diberi kesempatan membaca sebelum mmenanda tangani ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan para saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan bernama : BUDI SANTOSO dan Drs. AS'AT ; ----------

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga keterangan saksi Ade Charge yaitu berupa saksi fakta dan Ahli yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut : ----------

1. **Saksi MUCHTAR ZEIN,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak serh terima menjadi Danjen Kopasus pada tanggal 28 Maret 1998 ;
   - Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai kepala Hukum Kopasus ;
   - Bahwa saat pelantikan saksi hadir, Danjen yang lama Mayor Jendral Prabowo lalu diserahkan Danjen Kopasus baru Mayor Jendral Muchdi ;
   - Bahwa terdakwa menjabat Danjen Kopasus kurang lebih tiga bulan ;
   - Bahwa alasan penggantian terdakwa menjadi Danje Kopasus karena Mayor Jendral Prabowo ditunjuk sebagai Pangkostrad, sehingga ada kekosonganndiisilah oleh Mayor Jendral Muchdi
   - Bahwa terdakwa meninggalkan dari Danjen Kopasus sekitar tanggal 25 Mei 1998 ;
   - Bahwa setahu saksi dipindahkan ketempat yang terhormat di Mabes TNI selaku Wa Irjen TNI ;
   - Bahwa secara struktur di TNI yang paling tinggi Panglim TNI , dibawahnya Kasum TNI, dibawahnya lagi Irjen TNI ;
   - Bahwa dari jabatan Danjen Kopasus dipindahkan ke Wa Irjen itu jabatan naik ;
   - Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa oleh DKP ;
   - Bahwa saksi saat ini masih di TNI dengan pangkat Kolonel ;
   - Bahwa saat di Kakum Kopasus pangkat saksi Mayor yunior ;
   - Bahwa secara global uraian tugas saksi sebagai Kakum adalah advokasi , legalisasi dan sosialisasi ;
   - Bahwa prajurit itu dari pangkat prada s/d jendral bintang 4, dan tugas saksi sebagai kakum memberikan advokasi dari prada s/d Mayor jendral di Kopasus ;
   - Bahwa saksi bertugas di Kopasus sejak tahun 1995 s/d 1999 dan pernah mendengar namanya ti mawar ;
   - Bahwa saksi sebagai Kakum pernah melakukan advokasi terhadap Tim Mawar ;
   - Bahwa secara organisasi Tim Mawar tidak ada di Kopasus ;

2. **Saksi JASRI MASRIN,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah menjadi WA DAN PUS POM tahun 1997 ;

- Bahwa saksi pada bulan Oktober 1998 menjabat Komandan Pusat Polisi Militer dan tahun 2002 sebagai anggota DPR RI, 2004 sebagai Lemhanas RI dan tahun 2006 saksi pension ;
- Bahwa saat menjabat Wa Dan Pus Pom bulan Juli 1997 s/d bulan Oktober 1998 ;
- Bahwa saat itu yang menjadi Dan Pus Pom adalah Mayor Jendral Syamsu Jalal ;
- Bahwa saat menjadi Wa Dan saksi berpangkat Brigjen ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum penculikan dilingkungan Kopasus ;
- Bahwa kalau nama saksi lupa, tapi ada beberapa orang yang disebut tim mawar, dan hasil dari penyidikan benar terbukti melakukan perbuatan melampaui dari kewenangan tugasnya, semua waktu itu diajukan ke Mahkamah Militer ;
- Bahwa Tim Mawar itu termasuk badan Ad – hoc dan semuanya dari anggota Kopasus ;
- Bahwa penyidik hanya mencari siapa pelakunya dan berapa yang ikut serta dan siapa yang menyuruh lakukan, disaat itu Tim Mawar itu mengatakan bahwa yang mereka kerjakan tidak menyebut yang namanya Pak Muchdi atau Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Danjen Kopasus Pak Prabowo atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan masalah penculikan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Pak prabowo secara pidana sulit kami mengkaitkan juga , hanya tanggung jawab jabatan, maka dari itu hasil pemeriksaan dari saya kami serahkan kepada yang memerintahkan dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat ;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak termasuk yang di periksa Mahmil , karena yang bersangkutan belum pernah diperiksa oleh kami selaku penyidik ;
- Bahwa saksi tahu kelanjutan pemeriksaan terhadap Danjen Kopasus Pak Prabowo diserahkan Kasad dan selanjutnya hanya diadakan siding Dewan Kehormatan Perwira ;
- Bahwa DKP dibentuk tahun 1998 di Era Pak Habibie ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa termasuk yang diperiksa DKP karen saksi bukan anggota DKP ;
- Bahwa selama menjadi Dan Pus Pom saksi tidak pernah memeriksa terdakwa berkaitan denga Tim Mawar ;
- Bahwa untuk DKP maka orang yang di periksa pangkatnya harus lebih rendah dari yang memeriksa ;
- Bahwa sebagai penyidik boleh saja memeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pangkat yang lebih tinggi, karena seorang penyidik adalah melaksanakan perintah atas nama pimpinan tertinggi di TNI atau ABRI saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang duduk di DKP, tapi tahu hanya ketuanya Kepala Staf Angkatan Darat ;
- Bahwa setahu saksi yang diperiksa DKP pada tahu 1998 hanya Pak Prabowo dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa DKP itu semacam peradilan etik dan hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi ;
- Bahwa mutasi dari Danjen Kopasus ke Wa Irjen itu pemantapan ;

3. **Ahli Prof. Dr. INDRIYANTO, SH.MH.,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli Sarjan Hukum di UI angkatan 1977 , S2 di UI ;
   - Bahwa ahli S3 di UI juga dan menjadi Guru Besar dan mengajar di PTIK , Pusdiklat Kejaksaan Agung ;
   - Bahwa mengenai motif dalam suatu perbuatan atau tindak pidana itu sebenarnya harus dalam konteks kesalahan apakah itu dalam bentuk culpa atau dalam bentuk opset ;
   - Bahwa kalau sampai ada didalam suatu dakwaan ,motif itu dicantumkan bagian dari perbuatan materiil atau materiil daad maka itu agak membebani Penuntut Umum, karena yang seharusnya dibuktikan oleh P U itu adalah materiil daad yang berkaitan dengan opsetnya ;
   - Bahwa begitu motif itu dibicarakan dimasukan dalam dakwaan , maka motif itu menjadi bagian yang dibuktikan oleh P U ;
   - Bahwa pasal 55 KUHP harus berkaitan dengan delik pokoknya dan dia harus berdampingan ;
   - Bahwa mengenai lembaga penyertaan KUHP tidak memberikan penjelasn ;

- Bahwa terkait dengan pasal 55 KUHP semua pelaku perbuatan materiil apakah harus memenuhi unsur semua delik, hal itu ada pendapat ;
- Bahwa pelaku medepleger tidak selalu harus memnuhi rumusan dari delik ;
- Bahwa terhadap perbuatan pidana yang tidak berdiri sendiri dan pelakunya sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kalau dikemudian hari ada hal – hal atau diketahui ada keterlibatan yang lain, maka dapat diperiksa sepanjang tidak melanggar asas yang dinamakan " asumsi yang tidak logis " ;
- Bahwa kalau perkara pidana sudah inchract dengan kulifikasi bersama – sama, yang diajukan kemudian juga harus bersama – sama tetapi dalam konteks yang pertama medepleger, maka yang kedua juga harus medepleger ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **H. MUCHDI PURWOPRANJONO** telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : ----------

- Bahwa terdakwa masuk AKMIL tahun 1967 ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sekolah ke Jogya dan aktiv di Pelajar Islam Indonesia maupun pemuda Muhammadiyah serta Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia di Jogyakarta ;
- Bahwa terdakwa lulus dari AKMIL tahun 1970, kemudian masuk kopasus menjadi komandan pleton sampai komandan Batalyon sampai dengan tahun 1987 ;
- Bahwa pertengaha bulan Juli – Agustus 1987 terdakwa ke Irian Jaya sampai dengan tahun 1993 ;
- Bahwa tahun 1993 terdakwa menjadi AS- OP di Denpasar Bali , dan tahun 1995 menjadi DAN REM di Jambi , tahun 1996 menjadi Kasdam di Brawijaya, tahun 1997 menjadi Pangdam di Kalimantan ;
- Bahwa tahun 1998 menjadi Danjen Kopasus , setetelah itu menjadi Wa Irjen TNI, kemudian tahun 2001 Desember menjadi Deputy V BIN, kemudian tahun 2005 bulan Maret menjadi Agen Utama, kemudian tahun 2008, 1 Januari pensiun dari PNS golongan IV e ;
- Bahwa April 2003 terdakwa pension dari Tentara alih status menjadi PNS golongan IV e ;

- Bahwa terdakwa pernah menunggu tamu yang sedang bertamu ke Waka BIN yaitu Indra Setiawan diruangan Waka ;
- Bahwa waktu itu saya tidak tahu, dipanggil Pak Waka, tapi begitu tiba disitu, baru saya tahu oo rupanya saya disuruh Waka untuk menemani tamu tersebut ;
- Bahwa pertemuan tersebut sekitar 12 s/d 15 menit waktu itu terdakwa tidak tahu persisnya apakah Indra Setiawan dipanggil atau Waka manggil saya tidak tahu persis, tapi waktu itu Waka nanya mengenai masalah Garuda ;
- Bahwa surat keluar Deputy tidak mempunyai wewnang untuk mengirimkan surat keluar dan namanya cap pun tidak punya;
- Bahwa yang punya wewenang itu adalah dari Pimpinan, jadi bisa saja tapi sesuai dengan bidangnya misalnya dalam bidang penggalangan dia nanti dari Deputy yang konsep kemudian diajukan kepada Kepala atau Waka, setuju, baru nanti dari Sekretaris Markas yang menyesuaikan ;
- Bahwa BIN merupakan lembaga Negara non departemen yang langsung dibawah Presiden dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tiugasnya kepada Presiden ;
- Bahwa BIN bekerja sesuai dengan ancaman terhadap Negara yang terjadi pada saat itu ialah pertama mengenai masalah terorisme kemudian mengenai masalah separatisme dan juga ancaman terhadap NKRI ;
- Bahwa tamu di lingkungan BIN terekam di pos penjagaan sejak terdakwa masuk BIN tahun 2001;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjabat Danjen Kopasus tidak ada anggota yang diadili , setelah menjadi Wa Irjen tahu beberapa anggota Kopasus diadili ;
- Bahwa setelah menjabat 2 – 3 bulan sebagai Wa Irjen, kira – kira bulan Juli – Agustus dan terdakwa mengerti karena ada masalah beberapa orang yang mereka di tuduh terlibat ada beberaoa orang yang diculik maupun yang hilang ;
- Bahwa terdakwa punya Direktur yang bernama Budi Santoso masuk di BIN duluan terdakwa karena Direktur sebelumnya Pak Sumarno mungkin duluan setahun ;
- Bahwa Deputy berinteraksi dengan Direktur ada rapat rutin mingguan , dan rapat rutin bulanan ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Kawan, dia juga anggota BIN dan masuknya BIN duluan terdakwa sekitar 2-3 tahun ;
- Bahwa Kawan itu dibawahnya Budi Santoso nama jabatan atau fungsinya terdakwa tak ingat ;
- Bahwa Kawan tidak punya tugas melayani Deputy ,dia melayani Direktur, Deputy yang melayani hanya staf TU ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dilapori oleh Budi Santoso terkait Pollycarpus, terdakwa tidak tahu apakah antara Polly dengan Budi Santoso saling kenal ;
- Bahwa tentang telpon terdakwa sebagai Deputy dilingkungan BIN ada 2 atau 3 nomor maksudnya Deputy dengan staf, diruangan Deputy ada nomor yang juga diparalel dengan luar,
- Bahwa terdakwa punya hand phone kira – kira 4 nomor ;
- Bahwa semuanya pasca bayar, semuanya bukan atas nama kantor dan semua bukan saya yang daftar ;
- Bahwa yang telkomsel itu adalah atas nama PT Barito Pasifik nomornya 0811900978 ;
- Bahwa yang lain terdakwa agak lupa ,karena waktu itu cukup banyak kawan ;
- Bahwa yang nomor 0811900978 dan yang lain tidak selalu dalam genggaman terdakwa ;
- Bahwa kalau tidak di tangan terdakwa itu bisa di mobil atau di kantor dan yang pegang bisa sekretaris bisa pengemudi ;
- Bahwa perintahnya kepada yang pegang kalau berdering nanti catat saja darimana , kalau mungkin saya dekat laporkan sama saya ;
- Bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi itu sudah jelas, jadi sudah rambu – rambunya demikian, dan itu yang akan dipertanggung jawabkan kepada user ;
- Bahwa berkaitan dengan Budi Santoso sebagai Direktur kegiatannya mengenai masalah tugas pokok selalu dilaporkan ke Deputy, kecuali yang diluar tugas pokok masalah – masalah yang biasa tidak dilaporkan ;
- Bahwa jejaring non organik itu semuanya mesti ada terrecord di institusi, tidak satu jejaring non organic pun yang tidak terrecord di institusi, karena yang mengeluarkan surat semua jejaring non organik itu mempunyai surat dan itu dikeluarkan oleh institusi ;

- Bahwa benar saksi Indra Setiawan merespon surat tersebut dengan memenuhi permintaan BIN dengan pertimbangan pilot tersebut sudah kerja 17 tahun dan pilot senior ;
- Bahwa Dirut Garuda menugaskan Pollycarpus dengan surat Nomor. GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004 dengan menempatkan sebagai corporate security ;
- Bahwa benar saksi Rohainil Aini merubah jadwal penerbangan untuk pilot Pollycarpus BHP sebagai pilot Airbus A 330 atas permintaan pilot itu sendiri dari semula Beijing menjadi stand by ;
- Bahwa benar saksi Rohainil menerima telpon dari saksi Pollycarpus BHP yang menyatakan bahwa ia akan extra crew ke Singapura ada tugas dari corporate security ;
- Bahwa benar Pollycarpus BHP pada tanggal 6 September 2004 berangkat ke Singapura dengan pesawat Boeing 747 seri 400 GA 974 sebagai extra crew, berangkat dari Jakarta jam 9 tujuan Amsterdam transit Singapura ;
- Bahwa benar Pollycarpus BHP satu pesawat dengan Munir yang tujuannya ke Belanda untuk study di Universitas Utrecht ;
- Bahwa benar Munir meninggal dunia diatas pesawat tersebut, muntah – muntah karena racun arsenic yang diketahui dari lembaran tertulis tentang analisa toxichologi dari badan forensic Belanda ;
- Bahwa benar terdakwa dari tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 12 September 2004 berada di Malaysia ;
- Bahwa benar dipersidangan telah ditunjukan dan diperlihatkan barang bukti yang antara lain : hard disk dan cloning nya, hard copy CDR, buku kwarto, print ulang dari hard disk yang dicloning sebuah surat dan amplop ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, dimana pada dakwaan Alternatif pertama Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 340 KUHP, sedangkan pada dakwaan Alternatif

Kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP ; ----------

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Alternatif Pertama melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 340 KUHP ; ----------

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut : ----------

- Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu ; atau
- Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat ; atau
- Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan ; atau
- Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan ;
- Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut : ----------

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis tampak bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa sebagai orang yang menganjurkan, atau membujuk orang lain supaya melakukan suatu perbuatan yang dalam perkara ini adalah menganjurkan atau membujuk orang lain yang bernama Pollycarpus Budi Hari Priyanto untuk secara terencana membunuh korban Munir ; ----------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----------

1. Bahwa anjuran untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Munir oleh Terdakwa kepada Pollycarpus Budi Hari Priyanto adalah atas dasar motif dendam dan tidak suka kepada Korban Munir karena Terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Kopasus yang baru dijabatnya selama 52 hari, karena terungkapnya Kasus Penculikan 13 Aktivis tahun 1997 dan

Korban Munir di halaman parkir Carefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan ; ----------

- Bahwa beberapa hari kemudian Pollycarpus memberitahu Budi Santoso bahwa ia mendapat tugas dari Terdakwa untuk menghabisi Munir ; ----------
- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani dimasukkan kedalam amplop berkop Badan Intelijen Negara No. R-451/VII/2004 yang diajukan kepada Dirut PT. Garuda Indonesia di Jakarta yang diserahkan langsung oleh Pollycarpus kepada Direktur PT. Garuda yang bernama Indra Setiawan ; ----------
- Bahwa atas dasar surat tersebut Dirut PT. Garuda Indonesia Airways menerbitkan Surat No. GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang intinya menugaskan Pllycarpus Budi Hari Priyanto sebagai Staf Pembantu di Unit Corporate Security sehingga Pollycarpus dapat terbang satu pesawat jika Korban Munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang pesawat terbang Garuda Indonesia Airways dan kesempatan tersebut akan dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa Korban Munir ; ----------

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum menurut hukum haruslah membuktikan hal-hal sebagai berikut : ----------

1. Apakah benar Terdakwa mempunyai dendam terhadap korban Munir karena korban Munir mengkritisi Kasus Penculikan Aktivis oleh Anggota Kopasus yang tergabung dalam Tim Mawar dan kebijakan Pemerintah/Negara yang lainnya sehingga Terdakwa dimutasikan dari jabatan Komandan Jendral Kopasus yang baru dijabatnya selama 52 hari yang akhirnya membujuk atau menganjurkan Pollycarpus untuk membunuh korban Munir ; ----------
2. Apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputi V BIN dengan memberikan sesuatu atau sarana atau kesempatan membuat konsep surat rekomendasi kepada Pollycarpus yang ditujukan kepada Dirut PT. Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di Corporate

Security sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian pada suatu waktu dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk menghabisi jiwa Munir ; ----------

3. Apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputi V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : ----------

Ad.1. Tentang Motif dendam dan sakit hati dari Terdakwa terhadap korban Munir sebagaimana point 1 tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi Hendardi, saksi Usman Hamid dan saksi Poengki yang mendengar dari saksi Suciwati, menerangkan bahwa korban Munir pernah menyatakan kepada saksi Suciwati (istri korban Munir) bahwa Munir semasa hidupnya pernah mengatakan kepada saksi Suciwati bahwa ia khawatir atas sesuatu ancaman yang akan terjadi sehubungan dengan dicopotnya Terdakwa dari jabatannya sebagai Komandan Jendral Kopasus karena Munir mengkritisi penculikan Aktivis yang dilakukan oleh Anggota Kopasus yang tergabung dalam Tim Mawar serta sikapnya yang kritis terhadap RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme ; ----------

Menimbang, bahwa saksi Suciwati sendiri menerangkan pula bahwa suaminya semasa hidupnya pernah berkata kepada saksi bahwa suaminya (korban Munir) pernah mengatakan dalam bahasa jawa : --------

"Iki sing paling loro weteng mestine Muchdi, polahe iki deke isih dadi Danjen Kopasus sek sediluk moro-moro dilereni, iku dadi tentara iku prestasine jabatan, kok moro-moro dicopot, iku kan menyakitkan bagi buat dia. Iku la' suatu gengsine Tentara, yok opo sik seket loro dino de'e dadi Danjen Kopasus moro-moro dibebas tugasno, gak dikasih jabatan. Awake dewe kudu siap-siap mesti entok sesuatu ancaman atau opa" ; ----------

Menimbang, bahwa dendam adalah sesuatu yang ada dalam hati seseorang dan hal tersebut akan kelihatan secara nyata apabila diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan ataupun sikap tingkah laku ;-

Menimbang, bahwa memperhatikan kalimat terakhir dari apa yang dikemukakan oleh saksi Suciwati tersebut di atas ternyata bahwa Korban Munir tidak mengungkapkan adanya suatu tindakan dari Terdakwa terhadap dirinya yang bersifat ancaman atau perbuatan nyata dari Terdakwa tetapi kalimat Munir disebutkan oleh saksi Suciwati tersebut diahkiri dengan kata-kata : "*Awake dewe kudu siap-siap mesti entok sesuatu ancaman atau opa*", yang hanya menggambarkan perasaan kekhawatiran dari korban sendiri yang menduga-duga akan timbul sesuatu akibat sehingga perlu untuk berhati-hati dan belum menggambarkan adanya dendam atau sakit hati Terdakwa ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan adanya motif dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap Munir tersebut perlu pula dilihat dari bukti dan fakta yang lainnya ; ----------

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim memperhatikan pula keterangan saksi R.MUH. PATMA ANWAR als UCOK als EMPE seorang Jejaring BIN yang dipersidangan menerangkan bahwa ia pernah diperintah Pak Sentot untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir dengan langkah pengamatan, monitor, melakukan terror, diracun dan disantet tetapi ternyata pula di persidangan bahwa perbuatan saksi meneror Munir tersebut bukanlah atas perintah Terdakwa tetapi adalah atas perintah Pak SENTOT. Setelah itu saksi Suciwati menerangkan pula bahwa rumahnya pernah dikirimi ayam yang dipotong-potong dan tulisan yang bersifat mengancam, tetapi saksi sendiri maupun Kepolisian yang dilapori oleh saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengirimkan ayam tersebut, sehingga perbuatan terror tersebut juga tidak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Terdakwa ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya dendam, sakit hati dan peranan Terdakwa terhadap matinya Korban Munir tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Deputy V BIN dengan memberi sesuatu sarana atau kesempatan, membuat konsep surat Rekomendasi kepada Dirut PT. Garuda Indonesia

Airways agar Pollycarpus ditempatkan di Corporate Security sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk menghabisi Munir sebagaimana point 2 tersebut di atas ; ----------

Ad.2. Tentang apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputi V BIN dengan memberikan sesuatu atau sarana atau kesempatan, membuat konsep surat Rekomendasi kepada Dirut PT. Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di Corporate Security sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk membunuh Munir ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : ----------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Setiawan yakni Dirut Garuda Indonesia Airways, pada tahun 2004 tersebut diketahui bahwa ia telah didatangi oleh Pollycarpus dan saat itu Pollycarpus menyerahkan sebuah surat beramplop dengan No. R-451/VII/2004 dengan kode R yang maksudnya rahasia ; ----------

Menimbang, bahwa amplop tersebut ternyata berisi surat yang memakai Kop Badan Intelijen Negara Indonesia tak bertanggal, Juli 2004, sifat : Rahasia, Hal : Rekomendasi Personil Tim Pengamanan Internal yang ditandatangani oleh Waka BIN Drs. M As'ad ; ----------

Menimbang, bahwa isi surat tersebut meminta kepada saksi selaku Dirut Garuda Indonesia Airways untuk menempatkan staf saksi yakni Pollycarpus yang sebenarnya sehari-hari sebagai Pilot Pesawat jenis Air Bus 330 untuk diperbantukan dan ditempatkan sebagai Corporate Security mengingat Garuda adalah sebuah perusahaan Milik Negara yang sangat penting dan strategis ; ----------

Menimbang, bahwa saksi mempercayai surat tersebut karena berasal dari sebuah instansi Negara yang resmi, berkode Rahasia dan dibawa langsung oleh staf saksi yakni Pollycarpus tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu saksi menerbitkan surat No. GA/DZ-2270/04tertanggal 11 Agustus 2004 guna menempatkan Pollycarpus tersebut pada bagian Corporate Security ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun demikian karena saksi belum kenal dengan penandatangan surat tersebut maka saksi mengatakan kepada Pollycarpus bahwa saksi ingin kenal dan berkenalan dengan yang bersangkutan dan mohon dijadwalkan untuk bertemu ; ----------

Menimbang, bahwa akhirnya Pollycarpus menjadwalkan pertemuan tersebut di Kantor BIN sehingga saksi dapat bertemu dengan orang penandatangan surat tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi tersebut di persidangan bahwa maksud kedatangan saksi ke tempat tersebut sebenarnya adalah ingin mengkonfirmasi surat yang dibawa oleh Pollycarpus tersebut, tetapi hal tersebut tidak jadi saksi lakukan karena pada saat itu penandatangan surat tersebut yakni Waka BIN Drs. M. As'ad memerintahkan stafnya untuk memanggil seseorang untuk mendampingi berbicara dengan saksi dan oleh karena ada orang tersebut maka saksi mengurungkan niatnya untuk menanyakan perihal isi surat tersebut karena dikhawatirkan akan diketahui pula oleh orang tersebut, sedangkan surat tersebut adalah surat yang bersifat rahasia sehingga pembicaraan antara saksi dengan Waka Bin di depan orang tersebut hanyalah sebatas kesulitan-kesulitan yang sedang dialami PT. Garuda Indonesia Airways dan perkembangan ke depan ; ----------

Menimbang, bahwa setelah selesai berbicara dan pada saat saksi akan pulang maka orang tersebut berbasa basi dengan saksi dan memberikan nomor teleponnya yang dapat dihubungi jika ada sesuatu yang ingin saksi tanyakan di masa yang akan datang, dan setelah itulah saksi tahu bahwa ternyata 1 (satu) orang tersebut adalah bernama Muchdi, yakni Terdakwa sekarang ; ----------

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Waka BIN tersebut karena sebagaimana keterangan saksi Indra Setiawan sendiri bahwa surat tersebut hilang karena mobil saksi dibobol pencuri dan pencuri tersebut mengambil tas milik saksi yang ada dalam mobil yang kebetulan juga berisi surat tersebut sewaktu saksi selesai sholat Jumat ; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat beserta amplopnya hasil kloning yang dilakukan terhadap Hard Disk SEAGATE ST-320014-A NO. SERI ; 5-JZEZ-5 SE yang disita Penyidik dari sebuah komputer di Kantor BIN yang setelah diperlihatkan kepada saksi Indra Setiawan, oleh saksi dibenarkan sebagai surat dan amplopnya mirip dengan surat dan amplop yang diterima saksi dari Pollycarpus Budi Hari Priyanto ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun demikian keabsahan surat tersebut dibantah oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah surat yang tidak lazim karena setiap surat yang dibuat oleh BIN biasanya tanda tangan si pembuat atau si penanggung jawab surat tersebut adalah di sebelah kanan, sedangkan surat hasil kloning sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tanda tangannya adalah sebelah kiri ;-

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat tersebut sebagai alat bukti dalam suatu perkara Tindak Pidana Umum sebagaimana perkara ini, karena KUHAP sebagaimana Pasal 184 nya sampai saat ini belum mengatur tentang bagaimana kedudukan alat bukti suatu produk Ilmu dan Teknologi yang bersumber dari alat elektronik dan computer. Apakah alat bukti semacam itu menurut hukum dalam suatu Tindak Pidana Umum sudah dapat diterima sebagai suatu alat bukti atau tidak ; ----------

Menimbang, bahwa memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang begitu pesat sampai saat ini yang diikuti juga dengan perkembangan Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Parsial dan khusus serta kebutuhan masyarakat terhadap Ilmu dan Teknolgi itu sendiri yang setiap saat bergelut dengan Ilmu dan Teknologi itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hukum harus sudah dapat mengakomodir perkembangan Ilmu dan Teknologi tersebut sebagaimana beberapa peraturan tentang Tindak Pidana Khusus ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Umum (KUHP) dan Hukum Acaranya belum mengatur tentang hasil Ilmu dan Teknologi dari produk elektronik Software Komputer dan Digital serta produk baru Ilmu dan Teknologi lainnya yang belum mendapat tempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus sudah dapat diterima keberadaannya sebagai sebuah alat bukti karena apabila tidak diterima maka hal tersebut menjadi suatu penghalang dan kendala dalam pembuktian suatu tindak pidana yang dapat merugikan proses dan kepentingan Hukum, penegakan Hukum di Negara RI ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kloning dari suatu produk komputer sebagaimana surat bukti No.R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004, sifat rahasia, hal : rekomendasi personil tim pengamanan internal , yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dapat diterima sebagai suatu alat bukti disamping alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 184 KUHAP ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah alat bukti berupa surat No. R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004 sifat rahasia, hal : rekomendasi personil tim pengamanan internal dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa ataukah tidak ; -

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah surat bukti tersebut ditandatangani atau tidak serta apakah penempatan tanda tangan tersebut harus di sebelah kanan bawah atau di sebelah kiri bawah, serta terlepas dari ketidak laziman surat-surat yang biasanya dibuat oleh BIN sebagaimana dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka menurut hukum surat tersebut belum dapat membuktikan tentang peraranan Terdakwa sebagai yang membujuk atau penganjur pembunuhan terhadap korban Munir, karena surat bukti hasil kloning tersebut tidak satupun memuat kalimat atau kata yang mengarah kepada Terdakwa ; ----------

Menimbang bahwa disamping pertimbangan diatas setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat rekomendasi tersebut adalah berisi rekomendasi terhadap seorang pilot yang bernama Pollycarpus BHP agar dapatnya dimasukan dalam internal security (pengamanan internal), sehingga hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ataupun permufakatan jahat yang dilarang undang – undang ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengarahkan pembuktian kepada peranan Terdakwa dalam proses lahirnya surat tersebut sebagaimana keterangan saksi Budi Santoso dalam Berita Acara Penyidikan atau keterangan dari saksi Drs. M. As'ad ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun saksi Budi Santoso dan saksi Drs. M. As'ad tersebut telah disumpah pada saat pemeriksaan di Penyidikan dan keterangannya tersebut dibacakan di persidangan karena setelah saksi-saksi tersebut dipanggil tetap tidak hadir di persidangan, hal tersebut belum dapat menguatkan pembuktian menurut hukum bahwa Terdakwa adalah penganjur Pollycarpus untuk membunuh korban Munir karena walaupun keterangan saksi yang telah disumpah pada tingkat Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHAP nilai pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan, maka menurut hukum perlu pula dipertimbangkan tentang bagaimana nilai kekuatan pembuktiannya jika keterangan yang dibacakan tersebut disangkal oleh Terdakwa ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang dibacakan tersebut harus didukung dan dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lainnya ; ----------

Menimbang, bahwa ternyata dari saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan serta alat bukti lainnya **tidak** ada fakta yang menunjukkan adanya peranan Terdakwa atau perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dalam pembuatan Surat Rekomendasi No.R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004, sifat rahasia, hal rekomendasi personil tim pengamanan internal yang ditujukan kepada Dirut Garuda, Indra Setiawan tersebut, bahwa tentang fakta bahwa Budi Santoso-lah yang mengoreksi surat tersebut ataupun fakta tentang Pollycarpus yang

mengetik surat tersebut di ruangan staf Deputi V BIN ataupun fakta tentang kalimat Pollycarpus yang menyatakan kepada Budi Santoso bahwa ia mendapat perintah oleh Terdakwa untuk menghabisi Munir dan mendapat ikan besar di Singapura ; ----------

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan call data record pembicaraan telepon dari nomor yang diduga milik terdakwa dengan telepon yang nomornya diduga milik Pollycarpus walaupun terbukti di persidangan ada pembicaraan beberapa kali dalam rentang waktu antara tanggal 1 September 2004 s/d 30 September 2004, tetapi tidak ada data lain yang menunjukkan apakah benar yang mempergunakan telepon - telepon itu untuk komunikasi tersebut adalah Terdakwa dengan Pollycarpus serta tidak pula dapat dibuktikan di persidangan tentang **apa isi pembicaraan** tersebut ; ----------

Menimbang bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas tentang keberadaan Terdakwa di Malaysia dari tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 12 Seotember 2004 karena hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat dari lembaga yang berwenang dan resmi, maka majelis tidak meragukan **ke akuratan** bukti tersebut ; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut ahli RUBY Z ALAMSYAH bahwa CDR bisa dipastikan nomor yang berhubungan dengan nomor dan bisa dipastikan pemegang Hp dengan pemegang Hp **tetapi** tidak bisa dipastikan orang dengan orang karena yang diberikan service atau pelayanan oleh provider tersebut adalah jalur komunikasinya saja sampai hand set serta menurut ahli RACHMAT BUDIYANTO bahwa dari CDR telkomsel tidak bisa mengetahui siapa berbicara dengan siapa serta tidak bisa mengetahui nomor tertentu berbicara apa dengan nomor lain ; ----------

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas bila dalam CDR tercatat ada hubungan dari nomor yang diduga milik Terdakwa ke nomor yang diduga milik Pollycarpus atau sebaliknya, maka hal itu tidak dapat dipastikan secara mutlak bahwa yang melakukan hubungan telepon adalah Terdakwa dan Polly sebab disamping Hp Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi terkadang dipakai orang lain juga pada saat Terdakwa berada di Malaysia-pun yakni tgl 6 s/d 12 September

2004 masih terdapat catatan didalam CDR tentang adanya hubungan telepon dari nomor Hp Terdakwa ke nomor Pollycarpus dengan lokasi wilayah Republik Idonesia, sehingga dimungkinkan ada orang lain selain Terdakwa yang menggunakan Hp Terdakwa atau menggunakan nomor sim card terdakwa untuk melakukan hubungan dengan nomor Pollycarpus ; ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Peuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputi V BIN dengan memberikan sarana dan kesempatan membuat konsep surat Rekomendasi kepada Dirut PT. Garuda Indonesia Airways agar Pollycarus ditempatkan di Corporate Security sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk menghabisi jiwa Munir ; ----------

Ad.3. Apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputi V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tentang dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputi V BIN dengan memberikan sarana berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mejelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya menyatakan bahwa untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang dianjurkan kepada saksi Pollycarpus Budi Hari Priyanto lalu Terdakwa H. Muchdi Purwo Pranjono menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Deputi V Badan Intelijen Negara

karena memberikan sarana atau dukungan materi yang bersumber dari keuangan Deputi V BIN antara lain berupa : ----------

1. Pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja Terdakwa di Kantor Badan Intelijen Negara ; ----------
2. Pemberian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seganyak 2 kali sebelum peristiwa dibunuhnya Alm. Munir, SH., bahkan saksi Pollycarpus Budi Hari Priyanto menerima pemberian uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi Pollycarpus Budi Hari Priyanto diperiksa oleh Penyidik Bareskrim POLRI sehubungan dengan peristiwa kematian korban Munir, SH. di halaman parkir Carefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan ; ----------

Menimbang, bahwa dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak didukung dengan pembuktian yang cukup dan sempurna oleh Jaksa Penuntut Umum guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, karena selain dari keterangan saksi Budi Santoso yang dibacakan di persidangan dan Buku Kas Kuarto ternyata tidak ada bukti baik saksi ataupun bukti lain yang dapat membuktikan dalil dakwaan tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Pollycarpus sendiri membantah menerima uang tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa juga membantah bahwa ia telah memberi uang kepada Pollycarpus untuk tugas membunuh Munir dengan alasan bahwa pengeluaran uang dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut ketentuannya tidak perlu persetujuan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memaraf atau menandatangani bukti pengeluaran tersebut termasuk yang di dalam Buku Kas Kuarto yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan dan dibuktikan siapa yang mengeluarkan uang tersebut dari Kas Deputi V BIN, siapa yang menerimanya dan untuk keperluan apa ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hanya ada 1 (satu) orang saksi yakni keterangan Budi Santoso yang dibacakan di persidangan dan keterangan saksi Budi Santoso tersebut disangkal oleh

Terdakwa sehingga kekuatan pembuktianya menjadi lemah dan perlu didukung oleh bukti lainnya ; ----------

Menimbang, bahwa ternyata dari saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan tidak satupun yang dapat mendukung keterangan saksi Budi Santoso tersebut sedangkan Buku Kas Kuarto yang dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah berupa catatan tanpa bukti penerimaan yang jelas sehingga secara yuridis sangat diragukan kebenarannya baik tentang kevalidan datanya maupun tentang keabsahannya menurut hukum ; ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputi V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir juga tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa Terdakwa telah menganjurkan atau membujuk Pollycarpus untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir ; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka unsur dari pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi ; ----------

Menimbang bahwa karena unsur dari pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP tidak terpenuhi maka unsur yang lain dari dakwaan pertama yaitu pasal 340 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Altrnatif Pertama, maka dengan demikian menurut hukum Majelis haruslah mempertimbangkan tentang Dakwaan Alternatif Kedua ; ----------

Menimbang, bahwa pada dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memuat unsur sebagai berikut : ----------

1. Dihukum sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP memuat unsur sebagai berikut : ----------

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa Pelaku (*dader*) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik, sedangkan yang menyruruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang berkendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang lain tersebut tidak mengetahui dan tidak menginsyafi maksud dari orang yang menyuruh tersebut. Sedangkan pegertian orang yang turut serta melakukan (*mendedader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan Undang-Undang, jadi suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik ; ----------

Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah juga lembaga penyertaan ; ----------

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penyertaan, karenanya Majelis Hakim menggunakan doktrin untuk menguraikan pengertian penyertaan tersebut ; ----------

Menimbang bahwa untuk disebut penyertaan diperlukan adanya syarat – syarat sebagai berikut : ----------

1. Adanya Phisike samen werking atau kerja sama secara phisik ;
2. Adanya Bewuste samen werking atau kerja sama secara sadar ;

Menimbang bahwa disamping syarat – syarat tersebut harus ada kerja sama yang erat serta sikap batin para pelaku satu tujuan ; ----------

Menimbang bahwa Apakah antara Terdakwa dengan saksi Pollycarpus BHP ada kerja sama secara phisik ataupun secara sadar serta sikap batin para pelaku satu tujuan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta dipersidangan serta unsur – unsur delik yang didakwakan ; ----------

Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua tersebut diatas, maka tampak bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Pollycarpus BHP, **telah melakukan, menyuruh lakukan**, dan **turut serta melakukan, dengan sengaja** dan **direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni korban Almarhum Munir ; ----------

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : ----------

1. Bahwa terdakwa **membagi peran** atau **tugas** dengan menempatkan saksi Pollycarpus BHP sebagai Aviation Security di PT GIA dengan tujuan agar saksi Pollycarpus BHP mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat GIA **dan memberi tugas** kepada saksi Pollycapus BHP untuk membuat konsep surat rekomendasi ke PT GIA ; ----------
2. Bahwa untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang akan dilaksanakan oleh Pollycarpus BHP lalu **peranan terdakwa** adalah memberikan biaya yang bersumber dari keuangan Deputy V

BHP berupa uang Rp.10.000.000,- dan Rp.2.000.000 sebanyak dua kali dan Rp.3.000.000,- ; ----------

3. Bahwa sesuai dengan peran masing – masing disepakati antara terdakwa dan saksi Pollycarpus BHP untuk menghilangkan jiwa almarhum Munir, maka saksi Pollycarpus BHP mulai melakukan monitoring ; ----------

Menimbang bahwa unsur dari Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah merupakan unsur alternatif, artinya unsur pilihan, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **menyuruh lakukan** atau doen pleger yang pada pertimbangan diatas telah diuraikan bahwa doen pleger adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tetapi tidak melakukan sendiri namun menyuruh orang lain untuk melakukannya ; ----------

Menimbang bahwa dari pengertian diatas maka antara uitloker dengan doepleger ada kesamaannya yaitu sama – sama menyuruh orang lain atau sama – sama menggerakan orang lain, hanya saja dalam uitloker orang yang disuruh/ orang yang digerakan untuk melakukan suatu delik harus orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana, sedang dalam doenpleger orang yang disuruh tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana ; ----------

Menimbang bahwa karena antara uitloker dan doenpleger ada kesamaannya yaitu sama – sama menyuruh orang lain, maka majelis akan mengambil alih pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembujukan/penganjuran dalam dakwaan pertama secara mutatis mutandis untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur **menyuruh lakukan** pada dakwaan kedua ; ---

Menimbang bahwa karena pada uraian pertimbangan hukum terhadap dakwaan pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa Terdakwa telah menganjurkan atau membujuk Pollycarpus untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir, maka menurut hemat

majelis terdakwa juga tidak terbukti telah **menyuruh** Pollycarpus untuk melakukan suatu delik in casu pembunuhan berencana ; ----------

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **menyuruh lakukan** tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **yang melakukan** ; ----------

Menimbang bahwa pada pertimbangan diatas telah diuraikan bahwa pelaku (dader) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik ; ----------

Menimbang bahwa dari pengertian diatas apabila Terdakwa yang didakwa sebagai **yang melakukan** atau dader, maka Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik in casu Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 340 KUHP atau Terdakwa sebagai pelaku meteriil atau materiale dadernya ; ----------

Menimbang bahwa pengertian diatas bila dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 12 September 2004 berada di Malaysia, sedangkan korban Munir pada tanggal 6 September 2004 berangkat ke Belanda dengan pesawat Garuda GA 974 tujuan Amsterdam, transit di Singapura dan kemudian meninggal dunia diatas pesawat yang berdasarkan analisa toxichologi dari badan forensik Belanda karena racun Arsenik, sehingga dengan demikian antara Terdakwa dan korban Munir. Pada hari yang sama dan tanggal yang sama tidak ditempat yang sama, karenanya mustahil Terdakwa yang melakukan sendiri delik tersebut ; ----------

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur **yang melakukan** tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur **yang turut serta melakukan** ; ----------

Menimbang bahwa terhadap pelaku **turut serta** Majelis Hakim berpendapat tidaklah harus memenuhi semua unsur dalam perumusan delik in casu Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 340 KUHP, tetapi cukup apabila bisa dibuktikan adanya kerja sama yang erat serta sikap batin pelaku satu tujuan ; ----------

Menimbang bahwa sehubungan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah diuraikan diatas maka Jaksa Penuntut Umum menurut hukum haruslah membuktikan hal – hal sebagai berikut :

1. Apakah benar terdakwa **membagi tugas** atau **peran** dengan menempatkan saksi Polly sebagai Aviation Security dan **memberi tugas** untuk mengkonsep surat rekomendasi ;
2. Apakah benar **peranan** terdakwa memberikan uang /biaya kepada Pollycarpus BHP untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional;
3. Apakah benar ada **kesepakatan** berkaitan **peran** masing – masing, saksi Pollycarpus BHP melakukan monitoring terhadap korban ;

Menimbang bahwa majelis akan memepertimbangkan, apakah Jaksa Penuntut Umum bisa membuktikan adanya kerja sama yang erat serta sikap batin antara Terdakwa dan Pollycarpus satu tujuan dengan mengkonstruksikan dalam dakwaannya tentang pembagian tugas atau peran yang berkaitan dengan **surat rekomendasi dan uang** ; ----------

Menimbang bahwa tentang surat rekomendasi dari BIN yang ditujukan ke Garuda dan tentang uang yang diberikan kepada Pollycarpus Majelis telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum terhadap dakwaan pertama, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih secara mutatis mutandis untuk mempertimbangkan unsur **turut serta melakukan** dalam dakwaan kedua ini ; ----------

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas dari saksi – saksi serta alat bukti lain tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukan **peranan** Terdakwa atau perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan keluarnya surat rekomendasi maupun berkaitan dengan pemberian uang kepada Pollycarpus ; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **yang turut serta melakukan** tidak terpenuhi ; ----------

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur lain dari dakwaan kedua yaitu Pasal 340 KUHP ; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua ; ----------

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan ; ----------

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka berkaitan dengan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang **ketiga** terhadap surat dakwaan tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karenanya harus ditolak ; ----------

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka Majelis Hakim harus memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ; ----------

Menimbang bahwa mengenai barang bukti, oleh karena Terdakwa dibebaskan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau kepada dari mana barang tersebut disita, akan tetapi karena sebagian barang bukti tersebut berupa foto copy yang sudah terlampir dalam berkas maka majelis menetapkan tetap terlampir dalam berkas kecuali yang dinyatakan lain dalam amar putusan dibawah ini terhadap barang bukti yang berupa : ----------

1. Buku kas kuarto yang disita dari Budi Santoso ;
2. HP NOKIA yang disita dari Wisnu Dipoyono Budi ;
3. Hard Disk staf Deputy V BIN yang disita dari Wildan Sagi ;
4. Hard Disk kloning yang disita dari Joni Torino ;
5. 3 lembar surat dari Hard Disk Deputy V BIN yang disita dari Joni T ;
6. Draft proposal tentang penghilangan orang yang disita dari Poengky Indarti ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; ----------

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, sedangkan dia dibebaskan maka terhadap status tahanan Terdakwa

Majelis diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga dan segera dilaksanakan sesudah putusan diucapkan ; ----------

Mengingat akan ketentuan – ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dan KUHAP ; ----------

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **H. MUCHDI PURWOPRANJONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; ----------
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ; ----------
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; ----------
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; ----------
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Buku kas kuarto yang disita dari Budi Santoso dikembalikan kepada BUDI SANTOSO ; ----------
  2. HP NOKIA yang disita dari Wisnu Dipoyono Budi dikembalikan kepada Wisnu Dipoyono Budi ; ----------
  3. Hard Disk staf Deputy V BIN yang disita dari Wildan Sagi dikembalikan kepada Wildan Sagi ; ----------
  4. Hard Disk kloning yang disita dari Joni Torino dikembalikan kepada Joni Torino ; ----------
  5. 3 lembar surat dari Hard Disk Deputy V BIN yang disita dari Joni Torino dikembalikan kepada Joni Torino ; ----------
  6. Draft proposal tentang penghilangan orang yang disita dari Poengky Indarti dikembalikan kepada Poengky Indarti ; ----------
  7. Sedang barang bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ; ----------

Demikian diputuskan pada hari : **R A B U**, tanggal **31-Desember-2008** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh kami : **SUHARTO, SH.MHum**, selaku Hakim Ketua, **HASWANDI, SH.MHum**, dan **ACHMAD YUSAK SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **RUSMAN EFFENDI, SH.** dan **SUMARDIYANTA, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **CIRUS SINAGA, SH.MHum. dkk**. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya ; ----------

HAKIM ANGGOTA,

t t d.

1. (**HASWANDI, SH.MHum.**)

t t d.

2. (**ACHMAD YUSAK, SH.MH.**)

HAKIM KETUA,

t t d.

(**SUHARTO, SH.MHum.**)

PANITERA PENGGANTI,

t t d.

1. (**RUSMAN EFFENDI SH.**)

t t d.

2. (**SUMARDIYANTA SH, MH.**)

Turunan

Foto Copy

Putusan Perkara Pidana dalam tingkat Pertama

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 31 Desember 2008 ;

Nomor : 1488/Pid.B//2008/PN.Jkt-Sel.

CATATAN :

- Bahwa perkara Pidana No. 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt-Sel. telah di putus pada tanggal 31 Desember 2008 dihadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 6 Januari 2009 ;

Turunan

Foto Copy

Putusan ini dikeluarkan pada tanggal : 7 Januari 2009 ;

Atas Permohonan : JAKSA PENUNTUT UMUM, UNTUK YANG PERTAMA (I) ;

Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Ny. Hj. LAILES DJUANINGSIH, SH.MH.
Nip. 040028345.